

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES
TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (2021-2023)**



Oleh :
Bambang Elliyas
NIM : 22913035

Pembimbing:

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Bambang Elliyas

NIM : 22913035

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (2021-2023)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2024

Yang menyatakan,



Bambang Elliyas

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@iui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAL.S2/20/Prodi.IAL.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (2021-2023)**

Ditulis oleh : Bambang Elliyas

N. I. M. : 22913035

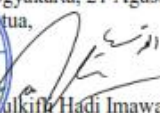
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Atas nama,


Fulkifir Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@iui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Bambang Elliyas
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 10 Oktober 1979
N. I. M. : 22913035
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES
TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (2021-2023)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Penguji : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS ()
Penguji : Dr. YUSDANI., M.Ag. ()

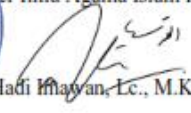
Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024

Pukul : 13.30 - 14.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email : masilui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : **ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON
PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Ditulis oleh : Bambang Elliyas

NIM : 22913035

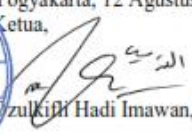
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA
NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
SAMIGALUH KULON PROGO DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

Nama : Bambang Elliyas

NIM : 22913035

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku Bapak Sukijardjo (alm) dan Ibu Rinah yang tersayang

Istriku Ika Lestari yang tercinta

Anak-anaku Ellis Shafiningrum dan

Akbar Aryasatya Ilyas yang selalu kubanggakan

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabat seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati)
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka
khawatir terhadapnya (Q.S. An-Nisa': 9)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 101.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keterangan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	<i>B</i>	-
ت	ta'	<i>T</i>	-
ث	sa'	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	ha'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Zal	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-
ص	ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	fa'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
ه	ha'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'marbūṭah

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	<i>i</i>
-----◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>a</i>
-----◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
يسعى	ditulis	<i>tans ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
بينكم	ditulis	<i>karīm</i>
<i>ḍammah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Fathah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al- Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al- Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السما	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy - Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as - Sunnah</i>

ABSTRAK
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP
DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (2021-2023)

Bambang Eliyas
NIM : 22913035

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dispensasi usia nikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh selama tahun 2021-2023. Dispensasi usia nikah yang diterima KUA Samigaluh tahun 2021 yaitu 6 putusan, tahun 2022 yaitu 16 putusan dan tahun 2023 yaitu 2 putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab masih tingginya dispensasi usia nikah di Samigaluh serta menganalisis putusan Pengadilan Agama Wates terhadap dispensasi usia nikah di KUA Samigaluh ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Untuk tehnik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk membedah permasalahan dispensasi usia nikah di Samigaluh rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Mengapa di Samigaluh masih terjadi Dispensasi Usia Nikah padahal batasan umur menikah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan? (2) Bagaimana analisis hasil Penetapan Pengadilan Agama Wates terhadap dispensasi usia nikah sebagai syarat pencatatan pernikahan di KUA Samigaluh ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut yang sekaligus menjadi kesimpulan dalam tesis ini, dapat penulis sampaikan sebagai berikut: (1) Faktor yang menyebabkan adanya dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Wates yang diterima KUA Samigaluh adalah (a) Faktor agama, (b) Faktor ekonomi, (c) Faktor hamil lebih dulu. (2) Analisis hasil Penetapan Pengadilan Agama Wates terhadap dispensasi usia nikah di KUA Samigaluh sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang dijadikan pedoman penetapan dispensasi usia nikah oleh Hakim ialah untuk kemaslahatan anak dan sudah mengakomodir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : *Dispensasi usia nikah, Perspektif KHI, Hukum Positif*

ABSTRACT
DETERMINATION OF THE WATES RELIGIOUS COURT ON
MARRIAGE AGE DISPENSATION AT THE RELIGIOUS AFFAIRS
OFFICE IN SAMIGALUH KULON PROGO IN THE PERSPECTIVE OF
COMPILATION OF ISLAMIC LAWS AND POSITIVE LAW (2021-2023)

Bambang Elliyas
NIM: 22913035

This research is motivated by the high number of marriage age dispensations at the KUA (Religious Affairs Office) in Samigaluh Kapanewon during 2021-2023. In 2021, the marriage age dispensations received by this office reached 6 decisions in 2021, 16 decisions in 2022 and 2 decisions in 2023. This study aims to determine the causal factors of the still high marriage age dispensation in Samigaluh and to analyze the decision of the Wates Religious Court on the marriage age dispensation at the KUA Samigaluh from the perspective of the Compilation of Islamic Laws and positive law. This field research is normative research. It used a legislative approach and case approach, a sociological approach and a normative legal approach. For data collection technique, it used interview and documentation techniques. To examine the problems of marriage age dispensation in Samigaluh, the problems were then formulated as follows: (1) Why is there still a Marriage Age Dispensation in Samigaluh even though the age limit for marriage has been determined by the Marriage Law? (2) How is the analysis of the results of the Wates Religious Court's Determination on the marriage age dispensation as a requirement for registering marriages at the Samigaluh KUA from the perspective of the Compilation of Islamic Laws and Positive Law? To answer the formulation of the problem which is also the conclusion in this thesis, the researcher can present them as follows: (1) The factors causing the dispensation of the age of marriage from the Wates Religious Court received by the Samigaluh KUA included (a) Religious factors, (b) Economic factors, and (c) Unwed pregnancy factor; (2) Analysis of the results of the Wates Religious Court's Determination of the age of marriage dispensation at the Samigaluh KUA has been in line with the Compilation of Islamic Laws and positive law and applicable laws and regulations. The considerations used as guidelines for determining the age of marriage dispensation by the Judge are for the benefit of the child and it has been accommodated in Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage and Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection.

Keywords: Age of marriage dispensation, Perspective of Compilation of Islamic Laws, Positive Law

August 22, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan ijin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul . “Analisis Hasil Penetapan Pengadilan Agama Wates Terhadap Dispensasi Usia Nikah Di Kantor Urusan Agama Samigaluh Kulon Progo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya yang setia sepanjang masa.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari do’a, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran kepada peneliti.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Staf Bagia Urusan Akademik dan Keuangan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister yang telah memudahkan Administrasi bagi peneliti selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh dan seluruh Staf Kantor Urusan Agama Samigaluh yang telah memberi bantuan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Sukijardjo (alm) dan Ibunda Rinah berserta Isteri dan anak-anak yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, mudah mudahan segala bimbingan, bantuan dan do'a yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah Swt. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Elliyas', with a stylized, flowing script.

Bambang Elliyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	23
1. Nikah.....	24

a. Definisi Nikah/Perkawinan	24
b. Dasar-Dasar Perkawinan.....	28
c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	30
d. Hukum Menikah	31
e. Syarat dan Rukun Menikah.....	33
2. Nikah Dini (Dibawah Umur)	36
3. Dispensasi Nikah.....	39
4. Putusan Pengadilan Agama.....	41
5. Kompilasi Hukum Islam	43
6. Hukum Positif	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Pendekatan Penelitian	49
B. Sumber Data.....	51
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	52
E. Tempat/Lokasi Penelitian.....	53
F. Sistematika Pembahasan	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Samigaluh.....	55
1. Letak Geografis.....	55
2. Wilayah Administrasi.....	56

3. Kondisi Geografis	56
4. Situasi Demografis	57
5. Sejarah Singkat KUA Samigaluh.....	57
6. Daftar Pegawai (ASN dan Non ASN).....	59
7. Visi, Misi Motto dan Janji Pelayanan	61
8. Program Unggulan	62
9. Prestasi	62
10. Daftar Lembaga Mitra.....	62
11. Data Nikah	62
B. Penetapan Putusan Dispensasi Usia Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates Di Kua Samigaluh	63
C. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Usia Nikah Di Kapanewon Samigaluh.....	65
D. Penetapan Pengadilan Agama Wates Terhadap Dispensasi Usia Nikah di KUA Samigaluh	85
1. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam	94
2. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	98
3. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan	

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT IZIN PENELITIAN KUA.....	1
SURAT IZIN PENELITIAN UPTD P2A.....	2
FOTO WAWANCARA	3
HASIL WAWANCARA NARASUMBER.....	6
SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS	11
KARTU BIMBINGAN TESIS	12
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	13
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....	14
<i>CURRICULUM VITAE</i>	15

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Demografi Kapanewon Samigaluh, 57
Tabel 4.2	Data pegawai ASN KUA Kapanewon Samigaluh, 59
Tabel 4.3	Data Pegawai Non ASN KUA Samigaluh, 60
Tabel 4.4	Data Pernikahan dalam 3 tahun terakhir, 62
Tabel 4.5	Data nikah di bawah umur per-kalurahan dalam 3 Tahun terakhir, 63
Tabel 4.6	Data Penetapan Dispensasi Nikah di KUA Samigaluh tahun 2021- 2023, 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang paling penting dalam Islam yaitu tentang perkawinan karena merupakan ikatan yang suci. Perkawinan dalam Islam sering disebut dengan istilah nikah yang mempunyai arti melaksanakan suatu perjanjian antara seorang pria dan wanita yang keduanya saling terikat. Dengan nikah sesuatu yang dulunya haram menjadi halal. Nikah dilaksanakan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun agar kebahagiaan dapat tercapai, dapat saling menyayangi, merasa damai dan tentunya tujuan nikah dapat tercapai yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.²

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (mitsaqan golidzan) dalam ketentuan sebagai ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Kehidupan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Hal itu akan menghasilkan keturunan dari perkawinan yang sah dan

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

akan menghiasi kehidupan berkeluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara lebih bersih dan berkehormatan.³

Perkawinan akan mempunyai peran setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti ciptaan yang lain, yang hidup bebas mengikuti dan nalurinya. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Perkawinan memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk atau memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri.⁴

Tujuan Allah SWT mensyariatkan pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Ajaran Islam membolehkan pergaulan berdasarkan perkawinan yang sah dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetubuhan hanya diperbolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-syarat untuk menyelamatkan dan menentukan.⁶

Hal ini sejalan dengan Tujuan Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir

³ M. Dlori Muhammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Bina Press, 2005), 7.

⁴ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>. diakses tanggal 15 Agustus 2024.

⁵ Memed Humaidillah, *Status Hukum Adat Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 5.

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 78.

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Di dalamnya memuat tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk saat ini yang disebabkan oleh perkembangan zaman, pergeseran budaya dan teknologi yang serba canggih, pergaulan serta pola pikir manusia yang semakin luas, mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah agama yang berhubungan dengan masalah perkawinan tersebut, menyebabkan adanya pergaulan bebas, perzinahan, prostitusi dan lain sebagainya. Hal ini banyak ditemui di kota-kota besar yang padat penduduknya atau bisa dikatakan kota industri.⁸

Namun pergaulan bebas para remaja ternyata tidak saja terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi sampai ke daerah-daerah pelosok, maupun pegunungan yang penduduknya tidak terlalu banyak. Pergaulan bebas tersebut sampai menyebabkan adanya hamil diluar nikah yaitu adanya remaja yang telah hamil sebelum terlaksannya pernikahan yang sah. Padahal individu

⁷ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁸ Vonni Vintaria dkk., “Perilaku Seks Bebas Pada Remaja,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 2 (22 Juni 2023): 1409–20, <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.15740>. Diakses tanggal 16 Agustus 2024

yang melakukan hubungan seks pranikah cenderung mengalami kerentanan dan mengganggu fungsi sosial.⁹

Selain itu juga masih adanya nikah dibawah umur yang mempunyai arti bahwa umurnya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa telah ditetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya adalah Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁰

Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencegah terjadinya perkawinan anak terutama perkawinan di bawah umur yang sering kali menimbulkan resiko, tidak hanya secara materi tetapi juga secara mental. Dalam realitasnya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun masih banyak terjadi sampai pada saat sekarang. Perkawinan anak (usia dini) menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak dan akan menimbulkan tidak terpenuhinya hak dasar anak semisal hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.¹¹

⁹ Sabila Dina Hanifah, R. Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Seksualitas dan Seks Bebas Remaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (7 Juli 2022): 57–65, <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40046>. Diakses tanggal 18 Agustus 2024

¹⁰ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹¹ “UU No. 16 Tahun 2019.”

Dispensasi usia nikah hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi terkesan lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir ataupun mencegah praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Akan tetapi dalam realita di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, yaitu bahwa di masyarakat masih banyak yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan dan sedikit yang bisa dicegah untuk tidak meneruskan permohonan dispensasi usia nikah tersebut.¹²

Menurut data yang diperoleh salah satu staf yang bertugas sebagai pengolah data pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh angka pernikahan yang dibawah umur di Samigaluh termasuk kategori tinggi. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 18 pasang dengan 24 anak masih di bawah umur tercatat melakukan pernikahan di KUA Samigaluh.¹³

Dengan dasar argumentasi di atas yang disertai data, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut karena pasangan calon manten didominasi oleh warga Samigaluh dengan mengajukan judul tesis “PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (2021-2023).”

¹² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–22. Diakses tanggal 18 agustus 2024

¹³ Kusbandi, Wawancara dengan Petugas Pengolah Data KUA Samigaluh, 4 Januari 2024.

B. Fokus dan Pertanyaan

1. Mengapa di Kapanewon Samigaluh masih terjadi Dispensasi Usia Nikah padahal batasan umur menikah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana Penetapan Pengadilan Agama Wates terhadap dispensasi usia nikah sebagai syarat pencatatan pernikahan di KUA Samigaluh ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab permohonan dispensasi Usia nikah di Kapanewon Samigaluh.
- b. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Wates terhadap dispensasi usia nikah sebagai syarat pencatatan pernikahan di KUA Samigaluh ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan penulis memperoleh manfaat keilmuan dalam menganalisis suatu permasalahan dibidang hukum Islam baik secara Teoritis maupun Praktis.

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab permohonan dispensasi usia nikah di Kapanewon Samigaluh.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman terhadap Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif terkait dispensasi usia nikah.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait umur pernikahan.

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan dapat dijadikan acuan KUA Samigaluh dalam meningkatkan pelayanan dan meminimalisir pernikahan dini di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan oleh setiap peneliti bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut terdapat titik perbedaan antara penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang ditulis peneliti baik dari segi metode analisis maupun pendekatannya:

1. Karya yang ditulis oleh Adinda Hermambang dan kawan-kawan, dengan judul *“Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia,”* ia menjelaskan bahwa tingginya angka pernikahan dini atau perkawinan anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang serius. Secara absolut, Indonesia tergolong dalam 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya. Lebih jauh lagi, fenomena pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap penurunan kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah, dan risiko terjadinya kekerasan domestik. Dengan menggunakan data SDKI 2017, kajian ini bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini di Indonesia adalah status pernikahan saat berhubungan seksual pertama kali, tipe tempat tinggal, status bekerja pasangan, pendidikan wanita, dan pendidikan pasangan. Sementara itu, variabel-variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah status bekerja wanita, indeks kekayaan, dan interaksi antara pendidikan wanita dan indeks kekayaan.¹⁴

2. Karya yang ditulis Anisa Sri Utami dkk tahun 2023 yang berjudul *“Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja”*, ia menjelaskan bahwa kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan dan terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan dan tanya jawab, dengan alat dan media berupa data penyuluhan dalam bentuk data dilaptop dan leaflet. Dan hasil kajiannya menjelaskan bahwa perlunadanya koordinasi dari berbagai pihak sehingga pernikahan dini yang memiliki banyak efek negative dapat dicegah. Mulai adanya pendidikan seks pada anak muda, kesetaraan dalam pendapatan pendidikan dan pemahaman orang tua dan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.¹⁵

¹⁴ Adinda Hermambang dkk., “Faktor-Faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2 November 2021): 1–12, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>. Diakses tanggal 24 Maret 2024jam 12.45.

¹⁵ Anisa Sri Utami dkk., “Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja,” *Ejoin : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 9 (28 September 2023): 1082–87, <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1606>.

3. Karya yang ditulis Dian Equanti dkk tahun 2023 dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Belaban, Kapanewon Marau, Kabupaten Ketapang)*”, ia menjelaskan pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Metode yang digunakan metode penelitian Geografi dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dengan analisis data yang digunakan menurut Miles dan Faisal dalam Sujarweni yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan kesimpulan akhir. Dan hasil kajiannya menjelaskan bahwa pelaku pernikahan dini berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan pendidikan rendah.¹⁶
4. Karya yang di tulis Nira Rahma Dani tahun 2023 yang berjudul “*Pengaruh Pernikahan Muda Pada Masa Dewasa Awal*”, ia menjelaskan bahwa karya ini untuk melihat pengaruh pernikahan dini pada masa awal. Metode yang digunakan adalah literature view dengan cara melihat beberapa literature dari artikel lain. Dan hasil kajiannya bahwa pernikahan dini tidak dianjurkan dikarenakan banyak dampak yang terjadi diantaranya dampak terhadap kesehatan jasmani.¹⁷

¹⁶ Rika Rika, Eviliyanto Eviliyanto, dan Dian Equanti, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang),” *Geo Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata* 3, no. 3 (14 Desember 2023): 45–51.

¹⁷ Nira Rahma Dani dkk., “Pengaruh Pernikahan Muda Pada Masa Dewasa Awal,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (13 Desember 2023): 28433–36, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11425>. Diakses tanggal 24 Maret jam 1.00.

5. Karya yang ditulis Agus Munib tahun 2023 yang berjudul “*Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kapanewon Slahung Kabupaten Ponorogo*”, ia menjelaskan pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur, realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan dibawah umur dan kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan teori Creswell. Dan hasil kajiannya bahwa pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur masih kurang karena rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi belum stabil masih mengantungkan keluarganya.¹⁸
6. Karya yang ditulis Fatma Indriani dengan judul “*Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review*”, ia menjelaskan pernikahan dini dipahami sebagai tradisi pernikahan yang umumnya dilakukan pasangan pria dan wanita yang belum mencukupi umur yang masih relative muda yaitu 10-19 tahun saat melaksanakan pernikahan. Metode yang digunakan metode literature review melalui artikel penelitian sebelumnya yang ditemukan pada database google scholar antara tahun 2017-2022. Dan hasil kajiannya menjelaskan bahwa pernikahan dini memberikan dampak berbahaya terhadap kesehatan reproduksi pada wanita.¹⁹

¹⁸ Agus Munib dan Miftahul Huda, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kapanewon Slahung Kabupaten Ponorogo,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (7 Mei 2023): 95–112, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>.

¹⁹ Fatma Indriani dkk., “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review,” *Journal Of Science And Social Research* 6, no. 1 (1 Februari 2023): 1–8, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

7. Karya yang ditulis Mohammad Raffi Faizul Haq tahun 2022 dengan judul *“Kecenderungan Remaja Terhadap Pernikahan Dini”*, ia menjelaskan terdapat aturan mengenai usia minimal perkawinan berusia 19 tahun. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan random sampling dengan kuesioner tertutup. Dan hasil kajiannya menjelaskan bahwa responden menunjukkan kecenderungan yang baik untuk menghindari pernikahan dini.²⁰
8. Karya Fransiska Novita Eleanora tahun 2020 dengan judul *“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”*, ia menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak dikarenakan lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian asas-asas dan teori-teori, data yang digunakan adalah bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan (menelusuri bahan pustaka). Dan hasil kajiannya menjelaskan bahwa penyuluhan kepada masyarakat perlu diberikan, sehingga masyarakat memahami pengertian pernikahan anak usia dini.²¹
9. Karya yang ditulis Chazizah Gusnita yang berjudul *“Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia”*, ia menjelaskan Negara Indonesia memiliki banyak budaya yang rentan

²⁰ Mohammad Raffi Faizul Haq dkk., “Kecenderungan Remaja Terhadap Pernikahan Dini,” *Jurnal Kependidikan* 8, no. 1 (21 Juni 2023): 96–103. Diakses tanggal 24 Maret 2024 pukul 11.03 WIB.

²¹ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

kekerasan dan penyimpangan terutama melibatkan anak. Metode penelitian menggunakan rational theory dengan metode deskriptif kualitatif menggambarkan atau memaparkan suatu hal seperti keadaan, kondisi, situasi, dll. Dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tokoh adat sebagai pemangku adat yang memberikan izin terlaksananya sebuah pernikahan merupakan kunci bagi masyarakat untuk terus berani dan mau menikahkan anak-anaknya meki masih dibawah umur.²²

10. Karya yang ditulis Evelyne Antoni dengan judul *“Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten”*, ia menjelaskan penyebab pernikahan dini dipengaruhi beberapa factor seperti rendahnya tingkat pendidikan, paksaan orang tua, dan juga dorongan internal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, teknik perolehan data yang digunakan adalah survey melalui google forms yang menargetkan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pradita Banten. Dan hasil kajiannya menjelaskan bahwa mahasiswa/i Universitas Pradita sudah cukup menyadari peristiwa social pernikahan dini di sekitarnya dan sudah membuka mata atas pernikahan dini yang sebetulnya tidak boleh dilakukan seperti yang tercantum dalam undang-undang.²³

11. Karya yang di tulis Aditya Putra Arif Pratama yang berjudul *“Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat*

²² Chazizah Gusnita, “Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia,” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>. Diakses tanggal 17 Januari 2024 jam 03.40

²³ Evelyne Antoni dkk., “Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten,” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 15–25, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2480>. Diakses tanggal 05 Pebruari 2024 jam 10.22.

Pendidikan Remaja Usia 12-25 Tahun Di Desa Panyocokan”, ia menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Metode penelitian menggunakan metode sosialisasi secara langsung dan juga memanfaatkan media cetak seperti melalui tahapan refleksi social, sosilisasi, dan perundingan/ diskusi. Hasil kajiannya para pemuda sangat memahami bahwa minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.²⁴

12. Karya yang ditulis Ayu Febrianti dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut Dikabupaten Lingga: Antara Soluis Dan Tardisi*”, ia menjelaskan tentang kebijakan pemerintah tentang pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif, berjenis deskriptif, serta melalui cara studi pustaka dan tinjauan literature. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa pemerintah harus lebih tegas dan menjamah masyarakat dalam memberikan kebijakan pernikahan dini.²⁵

13. Karya yang ditulis Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dengan judul *“Dispensasi Perkawinan Anak Yang Menjerumuskan:(Studi Putusan Hakim Di Jawa Timur)*”, ia menjelaskan putusan pengadilan yang memberi dispensasi kawin yang terjadi di masa pandemic COVID-19

²⁴ Shafna Alifia Muslim dkk., “Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja Usia 12-25 Tahun Di Desa Panyocokan,” *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 3, no. 2 (20 September 2023): 431–44. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

²⁵ Yesica Elonika, Ayu Pebrianti, dan Rotua Marbun, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut di Kabupaten Lingga: Antara Solusi dan Tradisi,” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (30 September 2023): 157–67, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>. Diakses tanggal 17 Januari 2024

dengan menggunakan perspektif anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka untuk membedah 19 putusan terkait dengan dispensasi kawin di kabupaten Kraksaan dan Sumenep Jawa Timur. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa perspektif kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama hakim, hakim menempatkan posisi anak perempuan sebagai orang dewasa, membakukan peran gender yang bias, dan mengabaikan pengalaman dan aspirasi anak, cara analisis yang tidak tepat dalam mengukur makna kesiapan anak melakukan perkawinan, mengabaikan hak dasar anak.²⁶

14. Karya yang ditulis Muhammad Fadhil yang berjudul *“Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan”*, ia menjelaskan bahwa di Indonesia sedang banyak kasus pernikahan dini, walaupun pernikahan dini diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi jika tidak sesuai menimbulkan banyak kemudharatan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi pada manusia-manusia atau kehidupan social dengan menciptakan gambaran yang jelas dan tepat yang disajikan dengan kata-kata, serta melaporkan hasil pandangan yang diperoleh dari seorang informan. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa upaya penyuluh Binjai Selatan dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan cara sosialisasi UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan memberikan bimbingan agama terhadap orang tua dan

²⁶ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk., “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

para remaja, melakukan kerja sama Lurah dan kepala lingkungan dalam memberikan edukasi bagi warganya yang ingin menikah dini.²⁷

15. Karya tulis Adinda Hermambang dengan judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia”*, ia menjelaskan bahwa salah satu permasalahan social di Indonesia adalah tingginya pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa factor seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lain. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini di Indonesia adalah status pernikahan saat berhubungan seksual pertama kali, tipe tempat tinggal, status bekerja pasangan, pendidikan wanita, dan pendidikan pasangan. Dan variabel-variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah status bekerja wanita, indeks kekayaan dan interkasi antara pendidikan wanita dan indeks kekayaan.²⁸
16. Karya yang ditulis Rima Hardianti dengan judul *“Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”*, ia menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih berumur kurang dari 20 tahun dan belum matang secara fisik, fisiologis maupun psikologis dan umumnya terjadi pada

²⁷ Muhammad Fadhil dan Zulkarnain Abdurrahman, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (24 Juni 2023): 311–28, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>. Diakses tanggal 17 Januari 2024.

²⁸ “Jurnal Kependudukan Indonesia,” diakses 17 Januari 2024, <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki>.

perempuan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif studi pustaka. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh beberapa factor, factor budaya dan adat istiadat, orang tua, ekonomi, pendidikan, dari dalam individu. Pernikahan dini juga memberikan dampak , yakni dampak bagi individu, dampak bagi keluarganya dan masyarakat atau Negara.²⁹

17. Karya yang oleh Abdul Mufid dengan judul *“Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis”*, Menjelaskan bahwa pernikahan anak atau pernikahan usia muda, telah menjadi perdebatan yang kontroversial dalam konteks sosial dan agama. Tujuan penelitian tersebut untuk menginvestigasi Problematika Early Marriage dari perspektif hadis dalam Islam dan melihat implikasi sosial yang muncul dari praktik tersebut. Metodologi penelitian ini mencakup penelusuran literatur hadis dari berbagai koleksi sahih dan sunan, serta analisis kritis konteks historis dan teks hadis yang relevan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beragam hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini, yang mencakup kutipan dari Rasulullah SAW yang mendukung dan mengatur praktik ini. Kemudian penelitian ini menganalisis dampak sosial dari pernikahan dini dengan melihat kasus-kasus nyata di masyarakat yang mengalami masalah terkait. Dalam konteks ini, penelitian ini mempertimbangkan damp[ak secara sosial seperti kesehatan fisik dan

²⁹ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>. diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 05.07.

mental, pendidikan, ekonomi, serta hak-hak perempuan dalam pernikahan dini.³⁰

18. Karya yang ditulis Jenuri dan Aris Najib dengan judul “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*”, ia menjelaskan bahwa keputusan menikah dalam keluarga merupakan keputusan yang diambil bersama antara anak dan orang tua, termasuk pernikahan dini yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Hasil kajiannya menjelaskan mengenai berbagai hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan hukum Indonesia yang dilandasi oleh Undang-Undang, serta menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan dini yaitu factor ekonomi, hukum adat setempat, pendidikan, pergaulan bebas, dan akses teknologi.³¹

19. Karya yang ditulis Virda Sintia Lao yang berjudul “*Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini Di Kabupaten Kepulauan Selayar*”, ia menjelaskan bahwa manusia terlahir sebagai mahluk social, yang menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia lain. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomologi , yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam. Hasil kajiannya menjelaskan ada beberapa

³⁰ Abdul Mufid, “Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis,” *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* 3, no. 1 (30 September 2023): 161–76. Dikases tanggal 05 Februari pukul 08.25.

³¹ Jenuri Jenuri dan Ariz Najib, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (7 November 2023), <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>. diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 13.51.

hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kepulauan selayar yaitu, perjodohan, lingkungan social, ekonomi, dan pergaulan bebas.³²

20. Karya yang ditulis Agus Jayadi dengan judul “*Analisis Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Remaja Di Desa Karang Bayan*”, ia menjelaskan bahwa fenomena pernikahan dini banyak dijumpai di masyarakat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil kajiannya menjelaskan factor penyebab pernikahan dini; factor ekonomi, rendahnya kesadaran pendidikan, lingkungan, dorongan dari orang lain, dari diri sendiri, penyalahgunaan media social.³³

21. Karya yang ditulis Dini Fadilah yang berjudul “*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*”, ia menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah yang ketentuannya harus pada umur lebih dari 20 tahun tetapi dilakukan saat umur dibawah 20 tahun. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan bisa menggali lebih dalam informasi dan sumber materi Hasil kajiannya menjelaskan bahwa alasan kenapa pernikahan dini dilarang karena berdampak negative pada suami

³² Virda Sintia Lao, Syaiuddin Zaenal, dan Nurafrani Nurafrani, “Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini Di Kabupaten Kepulauan Selayar,” *JIMPK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan* 3, no. 3 (25 Oktober 2023), <https://doi.org/10.35892/jimpk.v3i3.1083>. diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 5.18

³³ Agus Jayadi, Zul Anwar, dan M. Ary Irawan, “Analisis Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Remaja Di Desa Karang Bayan,” *Journal Transformation of Mandalika* 4, no. 2 (1 Februari 2023): 207–11. Diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 13.57.

istri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan social, terhambatnya pendidikan.³⁴

22. Karya yang ditulis Andri Trianfano dengan judul “*Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting*”, ia menjelaskan bahwa peningkatan pernikahan dini juga mengakibatkan angka pravalensi stunting mengalami peningkatan. Metode penelitian menggunakan penyuluhan dan pendampingan yang disampaikan secara langsung oleh Tim Pendamping. Hasil kajian menjelaskan bahwa masyarakat menerima dan menyebarkan pemahaman terkait bahaya pernikahan dini.³⁵

23. Karya yang ditulis Elprida Riyanny Salis yang berjudul “*Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*”, ia menjelaskan bahwa pernikahan dini memberikan dampak biologis maupun psikologis. Metode penelitian menggunakan metode kajian literature, data yang berasal dari penelusuran literature dan dokumen dianalisis secara deskriptif. Hasil kajiannya menjelaskan factor-faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan dini; factor ekonomi, orang tua, kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Dampak pernikahan dini secara psikologis akan

³⁴ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” *Pamator Journal* 14 (14 November 2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>. diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 5.26

³⁵ Andri Trianfano, Sartono Sartono, dan Ranjani Ranjani, “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting,” *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (4 Februari 2023): 44–49, <https://doi.org/10.56681/wikuacity.v2i1.50>. Diakses tanggal 24 Maret 2024 jam 12.12.

timbul kecemasan dan stress dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dikeluarganya.³⁶

24. Karya yang ditulis Fahadil Amin AL Hasan dengan judul *“Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”*, ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin.³⁷

25. Karya yang ditulis Ahmad Muqaffi dengan judul *“Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”*, ia menjelaskan tentang ketidaksinkronan antara Undang-Undang perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak dibawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yang berfokus pada

³⁶ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 29–39, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>. diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 5.32.

³⁷ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>. diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 5.35

kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa problematika dispensasi nikah yang terjadi rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di Persidangan Pengadilan Agama.³⁸

26. Karya yang ditulis Haris Hidayatulloh dengan judul *“Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”*, ia menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena ada syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin yakni pemenuhan batas usia perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Hasil kajiannya menjelaskan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan.³⁹

27. Karya yang ditulis Muhammad Arif Rohman yang berjudul *“Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Usia Nikah Dibawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018”*, ia menjelaskan

³⁸ Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>. diakses tanggal 17 Aanuari 2024 pukul 5.39.

³⁹ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (27 September 2020): 34–61. Diakses tanggal 05 Pebruari 2024 jam 10:03:52.

bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan batasan minimal usia pernikahan yaitu usia 21 tahun, dikarenakan pada usia tersebut seseorang telah dianggap matang secara fisik maupun mental. Metode penelitian menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Hasil kajiannya menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah berpegang pada UU NO 1 Tahun 1974 ayat 2, Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989, QS. An Nur ayat 32 serta kaidah ushul fiqh.⁴⁰

B. Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *landasan* berarti dasar; tumpuan. Sedangkan *teori* berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.⁴¹ Jadi landasan teori dalam hal penulisan tesis ini mempunyai arti beberapa ilmu pengetahuan atau pendapat yang berdasarkan penelitian sebagai acuan dasar di dalam penelitian. Teori yang dijadikan acuan dasar pemikiran disesuaikan dengan jenis dan obyek

⁴⁰ Muhamad Arif Rohman dan Abdullah Arief Cholil, "Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, no. 0 (17 Desember 2021), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8139>. di akses tanggal 5 Pebruari 2024 pukul 10.11 WIB.

⁴¹ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 19 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

penelitian.⁴² Landasan teori yang digunakan penulis sebagai acuan dasar penelitian dalam tesis ini ialah:

1. Nikah

a. Definisi Nikah/Perkawinan

Pengertian nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴³ Nikah juga diartikan akad yang menghalalkan kedua belah pihak yaitu suami isteri untuk saling menikmati.⁴⁴ Dalam kamus Al-Munawwir sebagai kamus Arab–Indonesia, yang disusun oleh : Ahmad Warson Munawwir kata nikah (نَكَحَ – نِكَاحًا) artinya mengawinkan, menikahkan, (اُنْكَحَ : زَوْجٌ) artinya mengawinkan atau menikahkan.⁴⁵

Sedangkan secara bahasa dalam buku “Ensiklopedia Pernikahan” yang di terbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia nikah adalah bercampur (*al-ikhtilath*) atau berkumpul (*adh-dhaman*) antara dua orang laki-laki dan perempuan dengan akad tertentu.⁴⁶

⁴² Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2023), 152.

⁴³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.”

⁴⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensikopledi Muslim (Penerjemah:Fadhli Bahri, LC)* (Jakarta: Darul Falah, 2008), 574.

⁴⁵ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, cet. 25* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

⁴⁶ *Ensiklopedia Pernikahan* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 156.

Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini menjelaskan tentang pengertian nikah:⁴⁷

كِتَابُ النِّكَاحِ. هُوَ لُعَّةُ الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ
بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

"Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya."

Adapun makna nikah secara istilah masing-masing ulama fikih memiliki pendapat sendiri-sendiri.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:⁴⁸

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ
مَعْنَاهُمَا.

"Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".

Definisi nikah yang dikutip Zakiyah Derajat:⁴⁹

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

"Akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya".

⁴⁷ Suryantoro dan Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam."

⁴⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, vol. Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 2.

⁴⁹ Bunyamin dan Hermanto, Cet. 1:2.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Derajat.⁵⁰

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَا لِكُلِّهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Berdasarkan pengertian-pengertian nikah tersebut di atas, perkawinan ada aspek akibat hukum, melaksanakan perkawinan adalah saling mendapat hak dan saling berkewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka terkandung tujuan mengharapkan rida Allah SWT.

Ulama mazhab Hanafi mengartikan pernikahan sebagai akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Ulama Mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Ulama mazhab Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa

⁵⁰ Bunyamin dan Hermanto, Cet. 1:3.

adanya harga yang dibayar. Sedangkan ulama Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang membuat laki-laki maupun perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lainnya.⁵¹

Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵² Juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan definisi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 KHI sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵³

Mengenai kematangan atau kedewasaan calon mempelai, dalam hukum perkawinan Indonesia menganut asas bahwa setiap calon suami istri yang hendak mengadakan akad nikah harus matang lahir dan batin, sesuai dengan apa yang tertuang dalam pengertian perkawinan itu sendiri, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri. Berkenaan dengan asas kedewasaan, salah satu kriteria yang digunakan dan ditetapkan adalah penentuan usia perkawinan. Dalam

⁵¹ *Ensiklopedia Pernikahan*, 157.

⁵² “UU No. 1 Tahun 1974.”

⁵³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁴

b. Dasar-dasar Perkawinan

Dasar perkawinan bagi seorang muslim diantaranya adalah Firman Allah swt dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(QS. An-Nuur: 32)⁵⁵

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثَلٌ وَرُبُّهُ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS. Surat An-Nisa:3).⁵⁶

Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih:

⁵⁴ “UU No. 16 Tahun 2019.”

⁵⁵ Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 494.

⁵⁶ Agama RI, 99.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai kaum muda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”⁵⁷

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:⁵⁸

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan banyak anak (subur), karena aku berbangga diri dengan kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat." (Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban yang men- shahihkannya).

Nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Dalam riwayat

Ibnu Majah melalui kitab sunannya:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat- umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali¹. (HR Ibnu Majah).⁵⁹

⁵⁷ Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1:6.

⁵⁸ Al-Jazairi, *Ensikopledi Muslim (Penerjemah: Fadhli Bahri, LC)*, 574.

⁵⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, vol. Cet Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

Perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka semakin nyatalah bahwa perkawinan yang dicita-citakan kaum muslimun tidak lain dari perkawinan yang di dalamnya bersatu nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat, dan nilai-nilai akhlak mulia, sebagaimana diinginkan oleh ajaran Islam.⁶⁰

Sedangkan dasar perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶² Sedangkan untuk hikmah nikah diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi adalah:⁶³

- 1) Nikah untuk untuk kelangsungan perkembangbiakan manusia

⁶⁰ *Ensiklopedia Pernikahan*, 17.

⁶¹ Soewadi, Zainal Abidin, dan Nur Ahmad Ghazali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama DIY, 2011), 29.

⁶² “UU No. 1 Tahun 1974.”

⁶³ Al-Jazairi, *Ensikopledi Muslim (Penerjemah: Fadhli Bahri, LC)*, 574.

- 2) Menyalurkan naluri kemanusiaan dalam menjaga kemaluannya dengan seks yang fitriyah.
- 3) Adanya kerjasama diantara suami isteri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya
- 4) Mengemban tanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban, dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.

Oleh karenanya tujuan perkawinan dalam Islam yaitu “sakinah” yang mempunyai arti ketenangan, ketenteraman, atau kebahagiaan. Dengan pondasi “mawaddah’ yang mempunyai arti cinta kasih dan “rahmah” yang berarti kasih sayang.⁶⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Surat Ar Rum: 21).⁶⁵

d. Hukum Menikah

Hukum menikah bagi yang sudah mampu adalah sunah.

Dalam kondisi tertentu hukum nikah bisa berbeda. Perbedaan ini

⁶⁴ Pera Sopariyanti dan dkk, *Membina Keluarga Bahagia*, I (Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima, 2019), 5.

⁶⁵ Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 572.

disebabkan oleh kondisi setiap orang. Secara umum hukum nikah dibagi 5 (lima)⁶⁶:

1) Wajib

Nikah wajib adalah pernikahan bagi yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan apabila tidak melaksanakan akan terjerumus pada perbuatan zina. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, sesuai Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nur 33:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

”Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”(QS. Surat An-Nur 33).⁶⁷

2) Sunah

Nikah sunah menurut pendapat jumhur ulama yaitu pernikahan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membangun rumah tangga tetapi jika tidak melaksanakannya juga tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

3) Haram

Nikah yang haram adalah pernikahan bagi mereka yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan

⁶⁶ Muharam Marzuki, Ph.D, *Panduan Akad Nikah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2020), 3.

⁶⁷ Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 494.

untuk membangun rumah tangga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban selama berumah tangga, sehingga apabila dia menikah akan menyakiti dan atau menelantarkan istrinya.

4) Makruh

Nikah makruh adalah pernikahan seorang laki-laki yang mempunyai kemauan untuk melakukan, juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina sehingga tidak memungkinkan tergelincir untuk berbuat zina jika sekiranya tidak menikah. Namun orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami- istri yang baik.

5) Mubah

Nikah mubah adalah pernikahan bagi mereka yang punya kemampuan dan kemauan untuk melakukannya, tetapi jika tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

e. Syarat dan Rukun Perkawinan

Ada dua unsur penting dalam perkawinan yang harus dilengkapi, karena berkaitan dengan sah tidaknya akad nikah. Kedua komponen tersebut adalah syarat dan rukun perkawinan yang keduanya merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi didalam perkawinan, atau dengan kata lain perkawinan itu batal karena tidak adanya keduanya atau tidak lengkapnya salah satunya.

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, memberikan contoh syarat-syarat perkawinan:⁶⁸

- 1) Adanya unsur kesukarelaan dari pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.
- 2) Untuk dapat menjadi wali syaratnya adalah muslim laki-laki, berakal, sehat.
- 3) Jumlah saksi dalam perkawinan paling sedikit dua orang laki-laki
- 4) Adanya mahar dalam perkawinan
- 5) Ijab Qobul harus dilaksanakan dalam satu majelis, tidak boleh dibatasi waktu dan lain sebagainya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima, dan masing-masing memiliki persyaratan tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, uraian rukun nikah akan disamakan dengan uraian syarat rukun-rukunnya.⁶⁹

- a) Suami, dengan syaratnya:
 - (i) Islam
 - (ii) Laki-laki
 - (iii) Jelas keberadaan dan identitas
 - (iv) Mampu dalam berkehendak (persetujuan)
 - (v) Tidak terdapat halangan perkawinan

⁶⁸ Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 215.

⁶⁹ Amrul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 62–63.

- b) Istri, syaratnya:
 - (i) Beragama, yahudi maupun nasrani
 - (ii) Perempuan
 - (iii) Jelas keberadaan dan identitas
 - (iv) Dapat memberikan persetujuan
 - (v) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c) Wali nikah, syarat-syarat wali:
 - (i) Laki-laki
 - (ii) Dewasa
 - (iii) Memiliki hak perwalian
 - (iv) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - (i) Minimal dua orang laki-laki
 - (ii) Menghadiri ijab qabul
 - (iii) Paham dan mengerti tentang akad
 - (iv) Islam
 - (v) Dewasa
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - (i) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - (ii) Adanya pengakuan penerimaan dari calon mempelai
 - (iii) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - (iv) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - (v) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

(vi) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

(vii) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri setidaknya empat orang yaitu calon pengantin atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.

2. Nikah Dini (Di Bawah Umur)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *dini* mempunyai arti pagi sekali; belum waktunya.⁷⁰ Jadi Pernikahan Dini ialah praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih muda dalam sudut pandang kekinian atau dapat dikatakan belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa juga dengan kata lain yaitu pernikahan yang merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, dimana dalam melaksanakan pernikahan itu di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk menikah.⁷¹

Ketentuan batas usia perkawinan dalam regulasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 6

- a. Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁷⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.”

⁷¹ *Ensiklopedia Pernikahan*, 213.

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁷²

Dalam kompilasi hukum Islam, ketentuan ini semakin ditegaskan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2), untuk kepentingan atau kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷³ Mulai tanggal 15 Oktober 2019 Pasal 7 ayat (1) tersebut batasan usia nikah telah di ubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun wanita.

⁷² “UU No. 16 Tahun 2019.”

⁷³ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 11.

Dalam ayat (2) disebutkan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁷⁴

Berdasarkan perubahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa usia minimal menikah di Indonesia dari yang sebelumnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas usia yang rendah bagi wanita untuk menikah bisa mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah banyak dilakukan, rendahnya usia perkawinan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini sulit diwujudkan apabila secara jiwa dan raga dari pasangan belum matang. Kematangan dan integritas yang stabil dari masing-masing pasangan akan berpengaruh dalam menyelesaikan suatu problematika dalam berkeluarga.⁷⁵

3. Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa

⁷⁴ Agama RI, 11.

⁷⁵ Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1:131.

suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).⁷⁶

Istilah dispensasi yang sering digunakan di Kantor Urusan Agama ada dua macam yaitu:

- a. Dispensasi Nikah yaitu surat izin dari kantor Kapanewon setempat bagi calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya kurang dari 10 hari kerja. Adapun dasar dari ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Dispensasi Usia Nikah yaitu penetapan dari Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah kepada seseorang yang akan menikah sebelum mencapai usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Persoalan usia nikah ini berhubungan dengan usia pendidikan, kematangan psikologis, kesehatan, hingga aspek manajerial di dalam rumah tangga.⁷⁷

Oleh karena itu, pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang baru tersebut mengubah batas minimal

⁷⁶ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 19 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

⁷⁷ *Ensiklopedia Pernikahan*, 21–22.

menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun.⁷⁸

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁹

4. Putusan Pengadilan Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Putusan* berarti hasil memutuskan.⁸⁰ Dalam hal ini Putusan Pengadilan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang sebagai hasil dari perkara gugatan. Dalam pengertian umum merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁸¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hal tersebut

⁷⁸ “UU No. 16 Tahun 2019.”

⁷⁹ “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019,” diakses 19 Januari 2024, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>.

⁸⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.”

⁸¹ *Ensiklopedia Pernikahan*, 236.

mengandung pengertian bahwa Pengadilan sebagai Lembaga yudikatif memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi antara masyarakat ataupun masyarakat dengan Lembaga.

Dalam buku Ensikopledi Pernikahan dijelaskan bahwa pemeriksaan perkara di Pengadilan diakhiri dengan putusan pengadilan yang menetapkan atau menentukan hubungan hukum riil diantara para pihak yang berperkara. Produk peradilan yang utama yaitu putusan/penetapan, karena merupakan proses akhir dan jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagai produk pengadilan, maka putusan harus memuat pertimbangan yang cukup.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁸²

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).⁸³

Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah

⁸² *Ensiklopedia Pernikahan*, 236.

⁸³ *Ensiklopedia Pernikahan*, 236.

perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.⁸⁴

Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu:

- a. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang
- b. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan
- c. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap⁸⁵
- d. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Apabila membahas tentang hukum di Indonesia maka akan memasuki suatu pembahasan yang kompleks.⁸⁶ Hal yang melatarbelakangi munculnya Kompilasi Hukum Islam adalah adanya kesimpang siuran persoalan hukum yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama karena adanya perbedaan pandangan Ulama dalam hampir setiap persoalan. Oleh karena itu perlu adanya satu buku hukum

⁸⁴ “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” diakses 6 Februari 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1841-akta-perdamaian>.

⁸⁵ *Ensiklopedia Pernikahan*, 238.

⁸⁶ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 9.

yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum.⁸⁷

Gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam dikemukakan oleh H. Bustanul Arifin yaitu⁸⁸:

- a. Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syar'iyah
- c. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga Negara, Hukum Islam diperlukan sebagai perundang-undangan, yaitu di India, Turki Usmani dan Sudan.
- d. Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan di dalam fiqh ada Qaidah yang mengatakan bahwa "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan". Keadaan masyarakat itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah maslahat mursalah, istihsan, istishab dan urf.

⁸⁷ Saekan dan Effendi, 21.

⁸⁸ Saekan dan Effendi, 21–22.

- e. Landasan Fungsional Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena disusun berdasarkan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana dicetuskan oleh Hazairin, dan TM. Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai type Fiqh lokal semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-lain yang memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru tetapi ia mempersatukan berbagai Fiqh dalam menjawab suatu persoalan Fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam.

Dalam hal yang berkaitan dengan umur usia nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nnomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun,⁸⁹ (sudah di revisi dengan Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019). Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁰

⁸⁹ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

⁹⁰ “UU No. 1 Tahun 1974.”

6. Hukum Positif

Hukum positif yaitu suatu hukum yang berlaku pada suatu tempat atau negara tertentu dan dalam waktu tertentu juga.⁹¹ Hukum (positif) terlahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatar belakangnya. Hukum di sini diartikan aturan-aturan main dalam hidup yang disepakati untuk dilaksanakan dalam suatu Negara yang menilai baik buruknya adalah yang membuat hukum tersebut dan akan selalu bergeser sesuai dengan zamannya. Dengan kata lain selalu berubah-ubah sepanjang masa.⁹² Hukum positif yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan yaitu undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 juga menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

⁹¹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 3.3.

⁹² Anshori dan Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, 12.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021), 172.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁹⁴ Dalam pasal 11 juga menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”⁹⁵

⁹⁴ “UU No. 23 Tahun 2002,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 6 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

⁹⁵ “UU No. 23 Tahun 2002.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara dalam melaksanakan suatu penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁹⁶

Dari uraian di atas dapat diberikan pengertian bahwa metode penelitian adalah cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.⁹⁷ Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan teori substansi sebagai respons terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian hukum tidak lain merupakan apa yang harus dilakukan dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat.⁹⁸

⁹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 3.

⁹⁸ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 16.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena untuk menjawab rumusan masalah, data diambil dari data lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif sebab bertujuan untuk menganalisis hasil penetapan Pengadilan Agama tentang batas usia nikah dengan cara menelaah teori-teori yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁹⁹

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya perspektif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.¹⁰⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam yaitu:

Pertama yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰¹ Sedangkan untuk pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi

⁹⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 46.

¹⁰⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.¹⁰² Adapun dalam penelitian ini , penulis akan menelaah Penetapan Pengadilan Agama Wates yang sudah ada di KUA Samigaluh serta penulis akan meminta keterangan langsung dari pihak pemohon dan yang dimohonkan.

Kedua dengan pendekatan sosiologis, yaitu berupaya untuk memahami realitas dan masalah sosial yang berlaku di masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari kehidupan masyarakat. Sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan sub disiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat. Fokus bahasan Sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap, dan perilaku.¹⁰³

Ketiga dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Yang dimaksud penelitian hukum normatif (yuridis normatif) ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terlebih dulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan studi primer di lapangan yang menyangkut dispensasi usia nikah.¹⁰⁴

¹⁰² M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 58.

¹⁰³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 3.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 23–24.

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan sebuah informasi atau pengetahuan mengenai data. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang terkait langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain.¹⁰⁵ Data primer (sumber data utama) yang dipakai dalam tesis ini meliputi:

- a. Dokumen salinan hasil penetapan perkara-perkara permohonan dispensasi kurang umur dari Pengadilan Agama yang ada di KUA Samigaluh.
- b. Data tidak tertulis yang diperoleh dari wawancara dengan pemohon dispensasi kurang umur sebagai informan, yaitu orang yang menjadi sumber informasi.¹⁰⁶ Dalam hal ini penulis ingin menggali data dari para pemohon Dispensasi usia nikah dan anak dari para pemohon yang dimintakan Dispensasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai

¹⁰⁵ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 155.

¹⁰⁶ Sofyan A.P. Kau, 167.

daya mengikat.¹⁰⁷ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan artikel-artikel, maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tertulis yang cukup diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode interview (wawancara) untuk memperoleh data yang tidak tertulis dari informan.¹⁰⁸ Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak pemohon dispensasi untuk memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengurutkan dan mengatur data kedalam pola , kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁹ Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode:

¹⁰⁷ Sofyan A.P. Kau, 155.

¹⁰⁸ Sofyan A.P. Kau, 167.

¹⁰⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2001), 103.

1. Deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, kejadian atau gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dengan mengambil pusat perhatian pada masalah aktual yang sebenarnya pada saat dilakukannya suatu penelitian.¹¹⁰
2. Komparatif pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif dan induktif. Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.

E. Tempat atau Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Peneliti akan menganalisis hasil penetapan Pengadilan Agama Wates yang datanya ada di KUA Kapanewon Samigaluh.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini menggunakan sistematika pembahasan penulisan agar mempermudah dalam penyusunan alur berfikir secara ilmiah sehingga mudah untuk memahaminya. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab.

Bab Pertama berisi sub-sub bab antara lain latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian yang akan di berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara teoritis maupun praktis;

¹¹⁰ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 155.

Bab kedua, dalam bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori. Adapun bahasan dalam sub-sub bab yaitu kajian pustaka, landasan teori sebagai acuan sehingga mampu memperluas pengetahuan;

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat atau lokasi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab keempat, pada bab ini berisi hasil dari penelitian yang terdiri dari gambaran umum KUA Samigaluh, faktor-faktor yang menyebabkan adanya permohonan dispensasi usia nikah di Kapanewon Samigaluh serta analisis terhadap hasil putusan pengadilan agama Wates terhadap dispensasi usia nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum positif di KUA Samigaluh.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan akan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dilakukan. Dan saran akan disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset pada masa yang akan datang.

BAB IV

HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Samigaluh

1. Letak Geografis

Letak geografis suatu daerah erat hubungannya dengan terbentuknya budaya dalam masyarakat tersebut, hal ini dapat dilihat pada perbedaan wujud tampilan aspek sosial, politik dan agamis suatu masyarakat dengan perbedaan geografis daerahnya. Pemahaman terhadap letak geografis suatu daerah sangat membantu dalam memahami karakter sosiologis dan psikologis suatu masyarakat, untuk itu perlu diuraikan tentang letak geografis Kapanewon Samigaluh.

Secara geografis Kapanewon Samigaluh terletak pada 110 BB, 14 BT 7 LU dan 46 LS, ketinggian dari permukaan laut 528 m dpl, dengan suhu maksimum 29' C dan suhu terendah 23' C, banyaknya curah hujan 1520 mm/th sedang jumlah hujan dengan curah hujan terbanyak 130 hari. Jarak dari pantai selatan 40 sampai 60 km, luas wilayahnya 6.798,180 Ha, dengan kondisi wilayah sebagian besar pegunungan dan lembah, hanya sebagian kecil saja yang landai yaitu yang berbatasan dengan Kapanewon Kalibawang, sebagian besar pegunungan dan bukit. Datar sampai berombak 40% dan berombak sampai berbukit 60 %. Sedang akses jalan masuk pedesaan maupun dusun-dusun sudah beraspal maupun conblok

semen., meski demikian masih ada jalan setapak maupun menanjak tangga berundak dan tanah bebatuan.

2. Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kapanewon adalah .6.929,31 Ha, meliputi 7 desa sebagai berikut :

Desa Kebonharjo : 748,63 Ha
 Desa Banjarsari : 855,44 Ha
 Desa Purwoharjo : 1.009,26 Ha
 Desa Sidoharjo : 1.374,46 Ha
 Desa Gerbosari : 1.076,61 Ha
 Desa Ngargosari : 724,39 Ha
 Desa Pagerharjo : 1.140,52 Ha

3. Kondisi Geografis

Wilayah Kapanewon Samigaluh berbatasan dengan :

Utara : Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang
 Timur : Kapanewon Kalibawang
 Selatan : Kapanewon Girimulyo
 Barat : Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Kantor KUA Kapanewon Samigaluh berada pada jarak 1 Km dengan kantor Kapanewon Samigaluh

4. Situasi Demografis

Demografi secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan yaitu ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk.

Secara demografis Kapanewon Samigaluh mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Demografi Kapanewon Samigaluh

No	Desa	Pemeluk Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Bu dha	Aliran Keperca yaan	
1	Kebonharjo	1.983	183	141	-	-	2	2.309
2	Banjarsari	2.607	10	561	-	-	1	3.179
3	Purwoharjo	3.066	9	469	-	-	1	3.545
4	Sidoharjo	4.546	32	632	3	-	4	5.217
5	Gerbosari	4.548	32	154	-	-	-	4.734
6	Ngargosari	3.740	27	376	-	-	-	4.143
7	Pagerharjo	4.280	152	534	-	-	-	4.966
Jumlah		24.770	445	2.867	3	0	8	28.093
Persentase		88,17	1,58	10,20	0,01	0	0,028	

Sumber: KUA Saigaluh Dalam Angka

5. Sejarah Singkat KUA Samigaluh

Pada saat pertama berdirinya Kantor Urusan Agama Samigaluh pada tahun 1940 bertempat Di Komplek Masjid Jami Jetis Gerbosari

Samigaluh dengan rumah dinding bambu, berada di atas tanah kesultanan atau Sultan ground.

Selanjutnya tahun 1960 dibangun kantor berdinding batu bata hasil urunan pegawai KUA, Guru Agama Islam dan Guru Agama Honorer serta masyarakat kompleks Masjid Jami Jetis Samigaluh, gedung saat ini sebagai kantor Takmir Masjid dan Koperasi Masjid.

Selanjutnya pada tahun 1983 menempati kantor baru diatas tanah milik sendiri Departemen Agama seluas 400 m dengan dua Bangunan Gedung pelayanan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR), Wakaf, serta Pelayan Pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum dan Madrasah serta Pendidikan Non Formal Keagamaan seperti Madin, Badko TKA/TPA, yang berdampingan dengan Kantor Kepala Desa Gerbosari.

Pada tahun 2020 Gedung KUA Samigaluh direhab total dengan standar SBSN dengan dua lantai, dengan lantai atas perkantoran pelayanan terhadap masyarakat NTCR, Zawa, Haji, Kemasjidan. Sedang lantai bawah untuk pelayanan latihan Manasik Haji dan PTSP.

Kepala KUA Samigaluh dijabat oleh :

1. Kepala KUA periode tahun 1947-1950 dijabat oleh R Moch Djohar
2. Kepala KUA periode tahun 1950-1957 dijabat oleh R Muh Sujudi
3. Kepala KUA periode tahun 1957-1960 dijabat oleh Somowijana
4. Kepala KUA periode tahun 1960-1969 dijabat oleh R Djawadi
5. Kepala KUA periode tahun 1969- 1978 dijabat oleh Zainuddin

6. Kepala KUA periode tahun 1978-1980 dijabat oleh Sarbini
7. Kepala KUA periode tahun 1980 -1990 dijabat oleh Makruf
8. Kepala KUA periode tahun 1990 -1992 dijabat oleh Ngadiman
9. Kepala KUA periode tahun 1992 -1995 dijabat oleh Drs. Sudiyono
10. Kepala KUA periode tahun 1995 - 2000 dijabat oleh Supriyo
11. Kepala KUA periode tahun 2000 – 2007 dijabat oleh Drs. R.Harun Rasyid
12. Kepala KUA periode tahun 2007- 2009 dijabat oleh Drs. Jauhar Mustofa
13. Kepala KUA periode tahun 2009 - 2012 dijabat oleh Muhammad Labib, S.Ag.
14. Kepala KUA periode tahun 2012 - 2015 dijabat oleh M.Abdurrohman S.Ag, MSI
15. Kepala KUA periode tahun 2015 - 2020 dijabat oleh M.Qomaruzaman S.Ag, MSI
16. Kepala KUA periode tahun 2020 - sekarang (2024) dijabat oleh Satibi S.H.I.

6. Daftar Pegawai (ASN dan non ASN)

Tabel 4.2 data pegawai ASN KUA Kapanewon Samigaluh

No	Nama /NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Satibi, S H I	Penata III.c	Kepala	S1
2	Slamet Suwanto, S.Ag	Penata Muda Tk.I/III.b	Penghulu Pertama	S1

3	Drs. Abdul Hamid Tarwaca R, MSI	Pembina Tk.I/IV.b	Pengawas MI,RA	S1
4	Kusbandi, S.Ag	Penata Muda Tk.I/III.b	Pengolah Data	S1
5	Bambang Sukisno	Pengatur Muda II.b	Pengadministrasi	SLTA
6	Muh Tamrin, S.Ag	Penata Tk.I/III.d	PAIF	S1
7	RR Sri Firmanti Nugraheni Istuningsih, S.Ag	Penata Tk.I/III.d	PAIF	S1
8	Mujiman, S.Ag	Penata Muda/III.a	PPPK (Penyuluh)	S1
9	Mardani, S.Ag	Penata Muda/III.a	PPPK (Penyuluh)	S1
10	Amir Widiyanto, S.Sos.I	Penata Muda/III.a	PPPK (Penyuluh)	S1

Sumber: KUA Samigaluh

Tabel 4.3 Data Pegawai Non ASN KUA Samigaluh

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan
1	Nurhadi	PAH	S M A
2	Rujito	PAH	S M A
3	Sujilan Jailani	PAH	S M A
4	Rahmawati	PAH	S1
5	Siti Tadkiroh	PAH	S1
6	Eko Santoso	Penjaga Malam	SMA
7	Sriami	Pramubakti	SMA

Sumber: KUA Samigaluh

7. Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan

a. Visi

Visi KUA Kapanewon Samigaluh adalah Membangun masyarakat yang beragama dan berbudaya menuju terwujudnya kehidupan yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

b. Misi

Untuk mencapai visi dimaksud, KUA Kapanewon Samigaluh memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kepuasan pelayanan nikah dan rujuk yang murah dan cepat
- 2) Meningkatkan kualitas profesionalitas karyawan KUA
- 3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan pelayanan konsultasi BP4
- 5) Meningkatkan pelayanan Zakat dan wakaf
- 6) Meningkatkan pelayanan dan pengawasan makanan halal dan haram
- 7) Meningkatkan kesadaran persaudaraan kerukunan umat beragama
- 8) Meningkatkan pelayanan bimbingan ibadah haji

c. Motto Layanan

Cepat, Tepat, Mudah dan Berkualitas

d. Janji pelayanan

Memberi pelayanan dengan prima, professional dan penuh empati

8. Program Unggulan:

- a. Pengoptimalan BAZ kapanewon Samigaluh
- b. Penasehatan calon pengantin
- c. Manasik haji
- d. Pembinaan Rois / Kaum

9. Prestasi

Juara Harapan 1 KUA Teladan Prop.DIY tahun 1997

10. Daftar Lembaga Mitra:

Lembaga-lembaga yang menjadi mitra KUA dalam pelaksanaan program, adalah Kapanewon dan Kalurahan serta MUI, NU, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, FKPAI, DMI, IPHI, LPTQ, FORUM ROIS dan lainnya.

11. Data Nikah

Tabel 4.4 Data Pernikahan dalam 3 tahun terakhir

Tahun	Nikah		Jumlah	Dispensasi	Prosentase
	Kantor	Bedol		Usia nikah	Nikah Dini
2021	56	153	173	6	10,38%
2022	42	129	171	16	27,36%
2023	38	115	153	2	3,06%

Sumber: KUA Samigaluh, 2024

Tabel 4.5 Data nikah di bawah umur per-kalurahan dalam 3 Tahun terakhir

No	Desa	2021		2022		2023	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita		
1	Kebonharjo	-	2	1	2	1	
2	Banjarsari	1	1	-	-		
3	Purwoharjo	-	-	1	2		
4	Sidoharjo	-	-	1	2		
5	Gerbosari	1	-	2	1		
6	Ngargosari	-	1	-	2		1
7	Pagerharjo	-	-	1	1		
Jumlah		2	4	6	10	1	1

Sumber :KUA Samigaluh

B. Penetapan Putusan Dispensasi Usia Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates Di Kantor Urusan Agama Samigaluh

Penetapan Dispensasi usia nikah oleh Pengadilan Agama Wates didasarkan pada hukum Islam, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundan-Undangan lain yang terkait dengan perkara dispensasi usia nikah.

Terdapat 24 (dua puluh empat) penetapan dispensasi usia nikah yang diterima oleh KUA Samigaluh selama kurun waktu tahun 2021-2023. Dari data yang penulis dapatkan, dapat dikemukakan bahwa 19 putusan

yang dijadikan alasan sangat mendesak oleh pemohon yaitu karena anaknya telah hamil sebelum menikah, dan yang 4 putusan yaitu dengan alasan anak sudah berkeinginan kuat untuk menikah dan untuk kemaslahatan. .

Data Penetapan dispensasi usia nikah di KUA Samigaluh tahun 2021-2023:

Tabel. 4.6

No	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan	Umur yang di mohonkan
1	150/Pdt.P/2020/PA.Wt	14 Desember 2020	18 tahun
2	21/Pdt.P/2021/PA.Wt	05 Pebruari 2021	18 tahun
3	44/Pdt.P/2021/PA.Wt	10 Mei 2021	18 tahun
4	45/Pdt.P/2021/PA.Wt	10 Mei 2021	17 tahun
5	57/Pdt.P/2021/PA.Wt	14 Juni 2021	18 tahun
6	9/Pdt.P/2022/PA.Wt	26 Januari 2022	17 tahun
7	10/Pdt.P/2022/PA.Wt	26 Januari 2022	17 tahun
8	14/Pdt.P/2022/PA.Wt	26 Januari 2022	17 tahun
9	23/Pdt.P/2022/PA.Wt	10 Maret 2022	17 tahun
10	24/Pdt.P/2022/PA.Wt	10 Maret 2022	17 tahun
11	29/Pdt.P/2022/PA.Wt	23 Maret 2022	14 tahun
12	30/Pdt.P/2022/PA.Wt	23 Maret 2022	18 tahun
13	39/Pdt.P/2022/PA.Wt	13 April 2022	17 tahun
14	54/Pdt.P/2022/PA.Wt	16 Juni 2022	18 tahun
15	65/Pdt.P/2022/PA.Wt	19 Juli 2022	18 tahun

16	71/Pdt.P/2022/PA.Wt	18 Juli 2022	18 tahun
17	72/Pdt.P/2022/PA.Wt	18 Juli 2022	17 tahun
18	66/Pdt.P/2022/PA.Wt	14 Juli 2022	18 tahun
19	67/Pdt.P/2022/PA.Wt	14 Juli 2022	17 tahun
20	103/Pdt.P/2022/PA.Wt	16 Nopember 2022	18 tahun
21	105/Pdt.P/2022/PA.Wt	14 Nopember 2022	18 tahun
22	106/Pdt.P/2022/PA.Wt	14 Nopember 2022	18 tahun
23	59/Pdt.P/2023/PA.Wt	15 Juni 2023	16 tahun
24	96/Pdt.P/2023/PA.Wt	10 Oktober 2023	18 tahun

Sumber: KUA Samigaluh

C. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Usia Nikah Di Kapanewon Samigaluh

Pernikahan dini yang saat ini masih banyak terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan pasal 7 bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal ini belum bisa dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat.

Untuk mengetahui faktor penyebab dispensasi usia nikah di Kapanewon Samigaluh penulis akan menggunakan sampel enam penetapan Pengadilan Agama, yang datanya di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh.

Adapun Penetapan dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Wates yang dijadikan sampel oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Wt dengan pemohon Ayah dari anak di bawah umur yang mau menikah. Dalam penetapan tersebut alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin kurang umur untuk anaknya dalam berita acara dikemukakan bahwa anak pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perempuan lajang yang telah dihamilinya dengan usia kandungan 4 bulan. Untuk menghindarkan dari kemudharatan yang berkelanjutan maka keduanya harus segera dinikahkan. Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan anaknya semua terpenuhi secara hukum Islam maupun peraturan undang-undang kecuali syarat usia nikah bagi anak pemohon yakni berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Samigaluh dengan nomor surat: B-063/KUA.12.05.11/PW.01/04/2021 tertanggal 19 April 2021. Anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan juga dia telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima, dan telah disepakati akan segera dilangsungkan akad nikah.

Kedua, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Wt dengan pemohon Orang tua dari anak di bawah umur yang mau menikah. Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin kurang umur untuk anaknya dalam berita acara dikemukakan bahwa anak pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang mana pernikahan anaknya mendesak untuk dilaksanakan karena untuk menghindari gunjingan tetangga yang

disebabkan anak perempuan dengan calon suaminya sangat erat hubungannya dan sering jalan bersama. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga. Untuk syarat-syarat melangsungkan pernikahan anaknya semua terpenuhi secara hukum Islam maupun peraturan undang-undang kecuali syarat usia nikah bagi anak pemohon yakni berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Samigaluh. Selain itu anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Anak pemohon juga telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima, dan telah disepakati akan segera dilangsungkan akad nikah. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Ketiga, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Wt dengan pemohon kedua orang tua anak di bawah umur yang mau menikah. Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin kurang umur untuk anaknya dalam berita acara dikemukakan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan anaknya semua terpenuhi secara hukum Islam maupun peraturan undang-undang kecuali syarat usia nikah bagi anak pemohon yakni berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Samigaluh. Bahwa pernikahan anaknya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anaknya

telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang anak perempuan bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil 3 bulan.

Anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan berstatus perawan dan sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Keempat, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Wt dengan pihak pemohon kedua orang tua anak di bawah umur yang mau menikah. Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin kurang umur untuk anaknya yaitu bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan anaknya semua terpenuhi secara hukum Islam maupun peraturan undang-undang kecuali syarat usia nikah bagi anak pemohon yakni berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Samigaluh dengan nomor surat penolakan B-1/KUA.12.05.11/PW.01/05/2021 tertanggal 24 Mei 2021. Bahwa pernikahan anaknya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anaknya telah berkenalan dengan seorang anak laki-laki selama 2 tahun bahkan anak pemohon telah hamil 5 bulan. Anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pada 31 Desember tahun 2021, orang tua calon suami anak pemohon datang ke rumah pemohon untuk melakukan nikah siri. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu

rumah tangga. Orang tua kedua belah pihak juga telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Kelima, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Wt, dengan pemohon kedua orang tua anak di bawah umur yang mau menikah. Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin kurang umur untuk anaknya dikemukakan bahwa kedua orang tua berniat menikahkan anak perempuannya dan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan anaknya semua terpenuhi secara hukum Islam maupun peraturan undang-undang kecuali syarat usia nikah bagi anak pemohon yakni belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Samigaluh dengan nomor surat penolakan B-98/KUA.12.05.11/PW.01/06/2022. Pernikahan anaknya di anggap sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anaknya telah berkenalan dengan seorang laki-laki dan hubungan mereka sangat erat, sehingga ingin segera menjalankan sunah nabi. Orang tua juga menyampaikan bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pada bulan Mei 2022. Orang tua calon suami anak pemohon datang ke rumah pemohon untuk melamar anak pemohon dan lamaran diterima. Anak pemohon berstatus perawan dan sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga. Orang tua kedua belah pihak juga telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya

tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Keenam, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Wt, dengan pihak pemohon kedua orang tua anak di bawah umur yang mau menikah. Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin kurang umur untuk anaknya yaitu Pemohon sudah berkeinginan menikahkan anak perempuannya dan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan anaknya semua terpenuhi secara hukum Islam maupun peraturan undang-undang kecuali syarat usia nikah bagi anak pemohon yakni umur belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Samigaluh dengan nomor surat penolakan B-137/KUA.12.0.11/PW.01/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023. Orang tua menyampaikan bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,-. Bahwa pernikahan anaknya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anaknya telah berkenalan dengan seoang anak laki-laki bahkan anak pemohon telah hamil 3 bulan. Alasan selanjutnya yaitu anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pada tanggal 06 Mei 2023. Orang tua calon suami anak pemohon datang ke rumah pemohon untuk melamar anak pemohon. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga dan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Dari keenam sampel yang penulis paparkan diatas dan wawancara mendalam terhadap orang tua selaku pemohon dan anak yang dimohonkan, maka ada beberapa faktor penyebab dispensasi usia nikah di Kapanewon Samigaluh, penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Faktor agama

Di Samigaluh hanya ada beberapa orang tua saja yang memilih menikahkan anak dibawah umur dengan alasan menjaga agama. Mereka menyegerakan menikahkan anaknya agar anak terlepas dari perzinaan. Orang tua khawatir dengan pergaulan anak mereka yang semakin mengkhawatirkan. Apalagi orang tua sudah mengetahui jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu orang tua dari anak yang telah melaksanakan pernikahan dini bagi anaknya, dia menyegerakan anaknya untuk menikah karena khawatir anaknya melakukan sesuatu yang dilarang agama, karena anaknya telah lama menjalin hubungan atau pertemanan yang erat dengan seorang laki-laki bahkan sering keluar rumah berjalan bersama. Untuk menghindari gunjingan tetangga dan berargumen demi menjaga nilai-nilai agama maka dia memilih untuk segera menikahkan anaknya tersebut.¹¹¹

Anak pemohon juga mengatakan bahwa dia sudah siap untuk menjadi seorang isteri karena dia memang sangat mencintai pasangannya dan merasa sudah mampu menjadi seorang ibu rumah

¹¹¹ Syt, Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan Pernikahan Dini, tanggal 25 Mei 2024.

tangga. Dia juga mempunyai keyakinan bahwa suaminya akan dapat membahagiakan dirinya karena dia memandang suaminya adalah orang yang bertanggung jawab dan taat dalam menjalankan agama.¹¹²

Pada saat orang tua mendaftarkan anaknya untuk nikah di KUA, Kepala KUA selalu menanyakan alasan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dari beberapa orang tua mengatakan bahwa dia menikahkan anaknya yang masih usia muda karena untuk menuruti keinginan anaknya yang segera ingin menikah daripada nantinya terjerumus kedalam perzinaan yang itu jelas melanggar norma agama. Secara umum orang tua sudah mengetahui bahwa batasan umur menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan itu adalah 19 tahun. Namun karena ada celah untuk tetap melaksanakan perkawinan anaknya dengan cara mengajukan Dispensasi usia nikah, maka jalan tersebut dia tempuh. Alasan orang tua yaitu bahwa anak sudah sama-sama baligh, sama-sama suka, sudah ingin segera berkeluarga. Selaku orang tua mereka sanggup untuk membimbing dalam masalah pendidikan, ekonomi maupun sosial. Permohonan dispensasi nikah dengan alasan menjaga agama ini pada akhirnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wates.¹¹³

Namun pemahaman agama orang tua yang tidak berorientasi kepada kepentingan anak akan bisa berakibat tidak baik pada kelangsungan hidup berkeluarga anaknya. Sebab perceraian

¹¹² Syt.

¹¹³ Satibi, SHI, Wawancara dengan Kepala KUA Samigaluh, 5 Juni 2024.

dapat terjadi karena kurangnya kesiapan si anak terhadap psikologi, sosial maupun finansial. Dalam mengasuh anak, membimbing isteri dan beradaptasi dengan keluarga baru membutuhkan kematangan psikologis.¹¹⁴

Jadi sebagian orang tua dalam mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang dibawah umur beralasan untuk menjaga agama, agar terhindar dari perzinaan dan agar anak biasa menjalankan sunah rasul yaitu menikah. Namun mengenai persoalan agama yang perlu kita tekankan adalah orang tua setiap waktu harus selalu memberikan suri tauladan yang baik dalam keluarga serta menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak-anaknya, maka anak akan terbiasa menjalankan ajaran-ajaran agama dan jauh dari perbuatan tercela dan zina karena sudah paham jika perbuatan zina itu melanggar norma agama. Orang tua tidak perlu menikahkan anaknya di usia muda kalau hanya menginginkan anaknya terhindar dari perzinaan. Yang perlu ditekankan adalah pola asuh dan penguatan pengamalan agama dalam keluarga tersebut.

b. Faktor ekonomi

Permohonan dispensasi usia nikah di Kapanewon Samigaluh salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi keluarga, kondisi ekonomi keluarga yang lemah menyebabkan orang tua tidak mempunyai waktu untuk memberikan perhatian dan kasih

¹¹⁴ Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 23.

sayang yang lebih terhadap anak-anaknya karena di sibukkan oleh aktifitas mencari nafkah. Mereka berangkat pagi pulang sore yang mengakibatkan interaksi dengan anak-anaknya sangat terbatas, sehingga anak sering mencari perhatian di luar rumah dengan orang lain terutama teman-teman sebayanya.

Kesibukan orang tua di luar rumah menyebabkan waktu yang digunakan untuk memantau pergaulan anaknya sangat sedikit. Hal ini dapat menyebabkan anak salah pergaulan karena anak dapat bebas untuk melakukan apa saja di rumah tanpa kontrol dari orang tua. Begitu juga jika anak tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua di rumah maka anak akan mencari perhatian ke orang lain. Ketika anak salah pilih teman, maka yang sebelumnya perilaku anak baik, dengan pengaruh teman maupun lingkungan main yang tidak baik maka lambat laun dapat masuk ke dalam pelanggaran norma sosial maupun norma agama dan berakibat merugikan diri anak itu sendiri maupun menjadi aib bagi keluarga besarnya.¹¹⁵

Faktor ekonomi termasuk penyebab permohonan Dispensasi usia nikah di Samigaluh, walaupun kasusnya hanya sedikit dan bukan menjadi penyebab utama. Di daerah-daerah tertentu kemiskinan merupakan penyebab adanya Dispensasi usia nikah sehingga orang tua mengawinkan anak perempuannya dan putus sekolah, agar dapat

¹¹⁵ NN, Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini, 4 Juni 2024.

membantu ekonomi keluarga. Jika anak perempuan sudah dikawinkan, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang.¹¹⁶

Untuk di Samigaluh yang penulis dapatkan melalui beberapa keterangan dari pemohon dispensasi usia nikah, yaitu demi tercukupinya ekonomi mereka sampai lupa terhadap pendidikan dan pengawasan pergaulan anak sehingga anak dengan mudah masuk di lingkungan yang tidak baik. Orang tua bekerja keras agar ekonomi tercukupi termasuk untuk biaya sekolah anaknya agar kelak dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi cara yang diterapkan orang tua kurang tepat maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Hak anak atas orang selain nafkah adalah mendapatkan bimbingan terhadap bakat dan minat anak, pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti. Walaupun orang tua disibukkan oleh aktifitas mencari nafkah namun pendidikan dan pengawasan oleh orang tua di rumah harus tetap dijalankan jangan sampai ditinggalkan.

c. Faktor Hamil di luar Nikah

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat salah satunya ialah karena hamil dulu sebelum menikah. Jika orang tua mengetahui kondisi anak perempuannya hamil padahal belum bersuami, maka orang tua cenderung untuk menikahkan anaknya. Hal tersebut terlepas dari setuju dan tidaknya orang tua terhadap calon

¹¹⁶ Asmani dan Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, 22.

menantu, bahkan bisa jadi diantara kedua calon tidak saling mencintai.¹¹⁷

Yang terjadi di wilayah Kapanewon Samigaluh tidak ditemukan orang tua yang tidak setuju dengan adanya pernikahan kurang umur karena hamil sebelum menikah. Semua orang tua baik pihak laki-laki maupun perempuan telah sepakat untuk segera menikahkan anaknya. Jika tidak segera dinikahkan mereka khawatir akan muncul aib yang lebih besar seperti anak yang lahir tanpa ayah, hujatan dari tetangga, beban anak semakin berat karena mengandung tanpa pendamping, gangguan psikis, yang hal itu menyebabkan mudharat yang lebih besar.¹¹⁸

Orang tua pada awalnya sama sekali tidak ada rencana untuk menikahkan anaknya karena statusnya masih pelajar. Akan tetapi ketika mengetahui anaknya hamil maka dengan berat hati orang tua berupaya agar anaknya tidak semakin terpuruk dalam kesedihan. Orang tua akan berusaha agar bayi yang dikandung anaknya tersebut jika lahir dapat mempunyai ayah yang sah. Akan menambah kesedihan lagi jika sama-sama sudah saling meyakini akan tetapi orang tua tidak memberikan restu untuk dinikahkan. Sedangkan mengenai masalah pendidikan karena putus sekolah, ekonomi yang belum stabil

¹¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, cet-1 (Malang: Madza Media, 2021), 120.

¹¹⁸ Skn, Wawancara dengan orang tua pelaku nikah dini, 1 Juni 2024.

dan masalah sosial lainnya orang tua akan selalu membantu seiring berjalannya waktu.¹¹⁹

Data yang penulis peroleh di Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh bahwa dalam kurun waktu tahun 2021-2023 tercatat 24 anak yang melakukan pernikahan dini melalui Penetapan Pengadilan Agama, dengan 18 peristiwa pernikahan. Dari ke delapan belas peristiwa pernikahan tersebut 15 peristiwa karena hamil dulu sebelum menikah dan 3 peristiwa karena untuk kemaslahatan.¹²⁰

Permasalahan ini yang perlu segera ada pencegahan agar dikemudian hari dapat diminimalisir, baik melalui penyuluhan-penyuluhan, edukasi dan informasi tentang resiko hamil bagi anak menurut kesehatan maupun tinjauan dari segi agama.

Adapun faktor yang mempengaruhi kehamilan diluar nikah di Kapanewon Samigaluh adalah sebagai berikut:

a) Model pola asuh orang tua dalam keluarga yang permisif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia permisif itu adalah bersifat terbuka (serba membolehkan, suka mengizinkan).¹²¹ Dalam konteks keluarga artinya memberikan kebebasan terhadap keluarganya untuk melakukan sesuatu tanpa kontrol. Seks bebas atau seks pra-nikah yang dilakukan oleh para remaja berawal dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu berawal dari gagalnya pola asuh dan perhatian dalam kehidupan keluarga. Orang tua

¹¹⁹ NN, Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini.

¹²⁰ Kusbandi, Wawancara dengan Petugas Pengolah Data KUA Samigaluh.

¹²¹ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring."

tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya bahkan acuh tak acuh terhadap anak. Dengan begitu anak sudah terbiasa dengan hal-hal tidak baik dalam keluarga, sehingga perbuatan pelanggaran terhadap norma agama ataupun norma sosial dianggap hal yang biasa..

Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu orang tua yang anaknya hamil sebelum menikah karena dia membiarkan anaknya sering berduaan keluar rumah bersama teman lelakinya tanpa adanya kontrol dari orang tuanya. Orang tua hanya menyakini bahwa anaknya akan bisa menjaga dari hal-hal yang negatif karena anak tersebut sudah di sekolahkan di sekolah berbasis agama. Akan tetapi ternyata dengan kurangnya kepedulian orang tua terhadap anaknya yang bebas berduaan tersebut mengakibatkan sang anak terjerumus kedalam perbuatan yang seharusnya belum pantas dilakukan oleh seorang anak.¹²²

Kepala KUA Samigaluh menyampaikan juga ketika orang tua berkonsultasi ke KUA mengenai anaknya yang hamil sebelum menikah ternyata faktor dari orang tua yang kurang perhatian terhadap perilaku anak banyak ditemukan. Mereka acuh terhadap pergaulan anaknya karena disibukkan oleh pekerjaan orang tua yang mayoritas sebagai petani.¹²³

¹²² Ngt, Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan nikah dini, 3 Juni 2024.

¹²³ Satibi, SHI, Wawancara dengan Kepala KUA Samigaluh.

Di wilayah Kapanewon Samigaluh pendidikan orang tua secara umum beragam, ada yang sudah berpendidikan tinggi namun ada yang masih berpendidikan rendah. Sedangkan bagi calon pengantin secara umum sudah ada peningkatan dalam hal pendidikan formal. Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Pendidikan mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik. Bagi orang tua yang pendidikannya masih rendah kurang dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena kurangnya pengetahuan mengenai perilaku remaja dengan segala permasalahannya.

Banyak anak yang di sekolahkan diluar wilayah dengan cara dicarikan kost. Orang tua yang pendidikannya masih rendah tidak melaksanakan pemantauan lagi terhadap anak sebab merasa sudah cukup dengan memfasilitasi anak dalam hal bersekolah. Berawal dari sini banyak anak yang merasa bebas karena tidak ada pengawasan dari orang tuanya sehingga banyak yang terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar norma agama sehingga terjadi kehamilan sebelum menikah.¹²⁴

b) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yaitu sebuah perilaku yang sudah di luar batas kewajaran yang melanggar norma agama maupun norma

¹²⁴ Satibi, SHI.

sosial yang telah di atur oleh agama maupun yang disepakati masyarakat. Kelompok paling rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma sosial tersebut sebagian besar adalah kalangan remaja. Salah satu permasalahan para remaja dalam proses pencarian jati diri adalah ketidakpahaman mereka terhadap dampak pergaulan bebas.¹²⁵

Beberapa dampak dari pergaulan bebas dapat menimbulkan efek tidak baik bagi para remaja diantaranya adalah:

- 1) Kenakalan pada remaja
- 2) Seks bebas
- 3) Pendidikan terganggu
- 4) Merusak hubungan dengan keluarga.¹²⁶

Untuk remaja di wilayah Samigaluh yang hamil sebelum melaksanakan pernikahan dikategorikan masuk ke dalam pergaulan bebas. Salah satu pemicu adanya hamil sebelum menikah karena kurangnya bekal pengetahuan anak-anak tentang bahaya seks bebas. Mereka umumnya masih sedikit yang memahami dampak yang akan ditanggung setelahnya jika melakukan perbuatan tersebut. Mereka baru menyadari ketika hamil dan baru berkeluh kesah kepada orang tua tentang kejadian tersebut. Tindakan menyimpang tersebut di latarbelakangi oleh beberapa faktor,

¹²⁵ “Waspadai Pergaulan Bebas, Kenali Dampak dan Tips Mencegahnya,” Hello Sehat, 17 Juni 2021, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang/remaja/pergaulan-bebas-pada-remaja/>.

¹²⁶ “Waspadai Pergaulan Bebas, Kenali Dampak dan Tips Mencegahnya.”

diantaranya adalah karena kesulitan ekonomi dalam keluarga, broken home, dan pengaruh lingkungan tempat tinggal mereka.¹²⁷

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu orang tua bahwa dia awalnya menyekolahkan anaknya supaya dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, semua kandas akibat anaknya salah pergaulan di lingkungan anaknya belajar karena terjerumus ke jurang perzinaan yang menyebabkan anak hamil dan harus menikah di usia dini. Semua bukan keinginan orang tua, namun kalau sudah terjadi maka solusi yang dianggap terbaik adalah anak harus di nikahkan agar nantinya anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan punya ayah. Pada awalnya anak secara mental belum siap, akan tetapi dengan pendampingan dari orang tua akhirnya anak siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.¹²⁸

Orang tua lainnya juga menyadari bahwa anaknya terjerumus ke dalam perbuatan tercela karena karena anaknya tersebut memang kurang bekal dalam hal keagamaan, sehingga mudah terpengaruh kedalam hal-hal negatif yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri karena masuk ke dalam pergaulan bebas dan orang tua ikut menanggung beban atas perbuatan yang dilakukan anaknya tersebut.¹²⁹

¹²⁷ Satibi, SHI, Wawancara dengan Kepala KUA Samigaluh.

¹²⁸ Ngt, Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan nikah dini.

¹²⁹ Skn, Wawancara dengan orang tua pelaku nikah dini.

Menurut tokoh masyarakat dan juga tokoh Agama yang rumahnya berdekatan dengan tempat wisata mengungkapkan bahwa masyarakat sudah sering melihat para remaja berpasangan mengunjungi tempat wisata. Ketika berboncengan mereka sudah sambil memeluk pasangannya tanpa sungkan. Dalam perjalanan saja sudah melakukan tindakan yang dilarang agama. Begitu juga waktu berkeliling menikmati pemandangan alam di lingkungan wisata, mereka juga sering bergandengan tangan. Banyak diantara mereka sering berduaan di tempat yang sepi di balik perbukitan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku para muda mudi untuk berbuat yang tidak pantas dilakukan saat ini sudah berani terang-terangan dan sangat mengkhawirkan bagi generasi yang akan datang.¹³⁰

Dalam konteks ini tentunya perlu penyelesaian bersama agar tidak berkelanjutan. Perlu adanya edukasi terhadap para remaja terutama pada usia sekolah agar mereka lebih agamis, paham tentang resiko pergaulan bebas dan dampak negatif bagi yang melakukannya. Para remaja tidak dilarang untuk menikmati indahnya alam namun jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar norma agama maupun norma sosial dalam berwisata. Dalam Islam berwisata diperbolehkan selagi untuk memepertebal

¹³⁰ Rahmawati, S.Pd, Wawancara dengan tokoh agama Kapanewon Samigaluh, 5 Juni 2024.

keimanan, mengagumi keindahan ciptaan Allah dan memotivasi untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba.¹³¹

c) Kontrol sosial yang rendah.

Di Samigaluh pada masa lampau, jika ada laki-laki berkunjung ke rumah seorang perempuan sampai larut malam maka tidak menunggu waktu lama akan digerebek (*istilah orang jawa*) oleh orang-orang kampung. Begitu juga saat ada kegiatan gotong-royong maka semua orang kampung wajib berpartisipasi jika jarang hadir maka ada teguran atau hukuman pengucilan. Itulah bentuk kontrol sosial di masyarakat yang sangat ketat. Namun untuk era sekarang ini, ada anak laki-laki dan perempuan yang berduaan sampai larut malam bahkan hamil sebelum menikah maka tidak ada lagi rasa malu, dan masyarakatpun juga tidak peduli dengan kejadian tersebut. Masyarakat terjerumus kedalam egoisme dan acuh terhadap sesama.¹³² Inilah kontrol sosial yang rendah di masyarakat saat ini.

Kontrol sosial adalah pilar yang sangat penting untuk membangun masyarakat. Kepedulian untuk sekedar menegur orang lain, tetangga, saudara ketika terjadi hal-hal yang bersifat mungkar sudah tidak banyak dilakukan oleh masyarakat. Memang sekarang ini untuk kontrol sosial yang tingkat sederhana saja sangat berat.

¹³¹ “Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-macamnya- Soal Jawab Tentang Islam,” diakses 7 Juni 2024, <https://islamqa.info/id/answers/87846/hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya>.

¹³² Gigih Budiana, S.Ag, Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, 10 Juni 2024.

Ada rasa tidak enak, malu, takut menyinggung, tidak mau terganggu hubungan dan takut marah. Sehingga alasan- alasan tersebut menyebabkan orang sekarang enggan dan segan untuk sekedar bertanya kepada saudara atau tetangganya jika dia berbuat kesalahan.¹³³

Bisa dikatakan bahwa kerusakan masyarakat itu diawali dari pribadi-pribadi yang rusak yang menjalar kepada keluarga dan temannya sehingga secara masif menjadi menjadi kerusakan sosial di masyarakat luas. Cara penyelamatkannya yaitu dengan membangun kembali kontrol sosial yang kuat di antara para pribadi, keluarga dan masyarakat walaupun tidak mudah karena sudah ada pergeseran nilai-nilai di era saat ini. Kepedulian terhadap orang di lingkungan tempat tinggal semakin kecil.

d) Adanya pandemi covid tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Akibat tidak diperkenankan belajar di sekolah dan adanya perubahan sistem pembelajaran pada pandemi covid-19 yang mewajibkan siswa SD, SMP dan SMA belajar dari rumah melalui online (belajar dengan alat handphone/internet), semua siswa hanya di rumah saja tidak perlu pergi ke sekolahan. Kesempatan inilah yang dipakai oleh para siswa/siswi SLTP-SLTA untuk pergi ke rumah temannya yang berlainan jenis dengan alasan untuk belajar bersama. Di pihak lain karena orang tua mempunyai

¹³³ Satibi, SHI, Wawancara dengan Kepala KUA Samigaluh.

pekerjaan di luar yang harus diselesaikan, baik di ladang maupun sebagai pekerja harian lepas maka mereka harus keluar rumah dan meninggalkan anaknya berduaan di rumah.

Melalui belajar daring ada beberapa anak yang menyalahgunakan media informasi untuk mengakses informasi yang seharusnya belum sepatutnya mereka lihat. Namun karena bebasnya waktu untuk melakukan aktifitas tersebut, maka hal itu tidak bisa terhindarkan. Dari sinilah anak yang sebelumnya hanya belajar bersama namun akhirnya terjerumus terjerumus kedalam berzinaan sampai terjadi kehamilan.¹³⁴Data menunjukkan bahwa di tahun 2022, KUA Samigaluh menerima penetapan dispensasi usia nikah terbanyak dibanding tahun sebelum maupun tahun sesudahnya.

D. Penetapan Pengadilan Agama Wates Terhadap Dispensasi Usia Nikah di KUA Samigaluh

Dispensasi nikah hadir sebagai solusi bagi anak-anak yang masih di bawah umur sesuai ketentuan pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yaitu masih dibawah 19 tahun. Dispensasi nikah mempunyai produk hukum berupa penetapan yang dikelarkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum mengeluarkan Penetapan Dispensasi Usia nikah, dalam prosesnya hakim Pengadilan Agama Wates memiliki pertimbangan-pertimbangan. Berikut ini

¹³⁴ Satibi, SHI.

penulis sampaikan deskripsi kasus dispensasi kurang umur yang ada di KUA Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

Penetapan Pengadilan Agama Wates berawal dari orang tua anak yang kurang umur (disebut pemohon). Yang ingin menikahkan anak kandungnya yang umurnya dibawah 19 tahun (disebut anak pemohon) dengan seseorang calon suami/isterinya (disebut calon suami/calon isteri anak pemohon). Selain karena keluarga Pemohon dan orang tua calon suami/isterinya telah merestui rencana pernikahan, serta tidak adanya pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Keputusan untuk menikahkan anaknya dilatarbelakangi hubungan percintaan yang sangat mendalam antara anaknya dengan calon suami/isterinya, bahkan sudah sampai hamil dari 2 hingga 8 bulan.

Namun ternyata pada saat Pemohon dan keluarga calon suami/isterinya hendak mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suami/isterinya, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, menolak pencatan pernikahan keduanya karena usia anak pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun.

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan lainnya , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, serta masing-masing dari anak Pemohon dan calon suami/isterinya berstatus belum pernah menikah, telah balig, dan sudah siap

untuk berkeluarga. Kemudian pihak KUA Samigaluh menyarankan agar memohon dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Wates jika perkawinan akan tetap dilangsungkan.

Untuk selanjutnya karena pemohon ingin tetap melangsungkan pernikahan untuk anaknya maka surat permohonan dispensasi usia nikah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates. Setelah jadwal sidang yang ditentukan pada sidang awal Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai aturan batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan (19 tahun) demi kesiapan fisik dan mental anak pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga diharapkan kelak biasa membangun rumah tangga yang bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Hakim juga menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun, namun Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan anaknya dengan alasan anaknya sudah keluar dari sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena telah hamil beberapa bulan. Pemohon khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan anak yang kandung oleh anak pemohon akan lahir tanpa ayah yang mendampingi dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan menghindari aib yang lebih besar.

Kemudian pada sidang ada agenda pembacaan surat permohonan dari pemohon yang isinya tetap melanjutkan perkara tersebut. Anak pemohon juga dihadirkan dan dimintai keterangan tentang dalil-dalil pemohon. Keterangan

anak pemohon mengaku bahwa dirinya telah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang pendamping hidup.

Selain menghadirkan anaknya, pemohon juga menghadirkan calon suami/isteri anak pemohon, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan dari pemohon. Calon suami/isteri pemohon juga memberikan keterangan bahwa dirinya memang telah menjalin hubungan percintaan dan telah siap untuk berumah tangga dengan anak pemohon. Bukti-bukti yang dipaparkan calon suami/isteri pemohon diantaranya dirinya telah bekerja, telah hamil atau menghamili. Demikian juga orang tua calon suami/isteri pemohon juga tidak keberatan jika pernikahan dilaksanakan bahkan sanggup membimbing dan membantu anaknya dalam masalah ekonomi, pendidikan, social maupun kesehatan calon suami/isteri pemohon.

Untuk memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan, pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
5. Fotokopi ijazah anak Pemohon
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami/isteri anak Pemohon
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami/isteri anak Pemohon
8. Fotokopi ijazah atas nama calon suami/isteri anak Pemohon

9. Fotokopi surat Keterangan Periksa dari Puskesmas atas nama anak Pemohon

10. Fotokopi surat penolakan pernikahan

Untuk selanjutnya inti pertimbangan hukum dari Hakim Tunggal dalam Penetapan Pengadilan Agama Wates secara garis besar sebagai berikut:

1. Hakim Tunggal telah mengetahui dan memahami maksud dan inti dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak pemohon kepada calon suami/isteri anak Pemohon karena anak pemohon telah menjalin hubungan percintaan yang cukup erat bahkan anak pemohon telah hamil, namun ditolak oleh PPN Kapanewon Samigaluh dengan alasan anak Pemohon belum mencapaibatas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun;
2. Pemohon telah mengadirkan anaknya dan calon suami/isteri beserta orangtuanya kedalam persidangan, sebagaimana yang telah disyaratkan pada pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun mereka semua telah memberikan keterangan yang pada intinya relevandengan dalil-dalil permohonan dari Pemohon;
3. Alat bukti dari Pemohon berupa surat-surat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terbukti sebagai akta autentik, karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos dan dicocokkan dengan yang aslinya, maka alat bukti yang berupa surat-

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

4. Berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri Pemohon beserta orang tuanya, surat-surat, Hakim menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Pemohon telah dikaruniani anak laki-laki/perempuan yang saat itu berumur kurang dari 19 tahun;
 - b. Bahwa para Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya tersebut karena saat itu anak Pemohon sedang hamil/menghamili karena telah berhubungan badan dengan calon suami/isteri anak Pemohon;
 - c. Bahwa anak Pemohon saat ini umurnya masih kurang dari 19 tahun, masih berumur dibawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
 - d. Bahwa anak Pemohon tidak meneruskan sekolahnya karena hamil/menghamili dan harus segera menikah dengan calon suami/isterinya;
 - e. Bahwa anak Pemohon masih jelek/perawan dan calon suami/isteri juga masih jelek/perawan. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan
 - f. Bahwa alasan para pemohon hendak melangsungkan perkawinan anaknya karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan sejak beberapa tahun;

- g. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon sama-sama beragama Islam;
- h. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami/isteri anak Pemohon siap berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut;
- i. PPN pada KUA Samigaluh menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami/isteri anak Pemohon karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipaparkan di atas, Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon diantaranya ialah:

- 1. Bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi undang-undang;
- 2. Bahwa jaminan dan perlindungan terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 3. Bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang namun Negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan

apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

4. Bahwa dalam penjelasan umum batas minimal usia dalam paragraf Keempat undang-undang tersebut diantaranya karena batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;
5. Bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup",
6. Bahwa alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih dibawah

ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari konselor psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

7. Bahwa terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari dengan teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa legal standing para pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait tentang pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua, atau wali suami dan isteri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dipaparkan diatas akan menentukan permohonan yang diajukan akan dikabulkan atau tidak. Apabila dikabulkan, maka Hakim Pengadilan Agama Wates akan memberikan

putusan Dispensasi Nikah berupa Penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; memberi dispensasi kepada anak kepada anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya; menyatakan bahwa perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Agama Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

1. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan Fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan.

Mengenai ketentuan batasan umur yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 15 yang berbunyi:¹³⁶

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

¹³⁵ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 22.

¹³⁶ Agama RI, 10.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Batas usia nikah tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada upaya perlindungan anak yaitu pemeliharaan atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga hal dalam pemeliharaan anak yaitu mengasuh anak, memelihara anak dan mendidik anak.¹³⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memang tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi ia menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan didalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi kalau kita cermati Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak menutup peluang pihak yang ingin menikah atau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

¹³⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, cet. 1 (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 54.

Dalam Kompilasi Hukum Islam "pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan". Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (KHI pasal 60, 62, 63, 64).¹³⁸

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang- Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (KHI pasal 73).¹³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 pernikahan bagi seorang pria yang dilarang yaitu jika calon isteri tidak beragama Islam. Begitu juga pada pasal 44 disebutkan wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan pria

¹³⁸ Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 31–33.

¹³⁹ Agama RI, 38.

yang tidak beragama Islam.¹⁴⁰ Dalam kasus Dispensasi Usia nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates semua anak beragama Islam. Dalam pasal 53 dijelaskan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan asal dengan orang yang menghamilinya.¹⁴¹ Jadi Hakim dalam menetapkan suatu perkara berpendapat bahwa pernikahan adalah pilihan solusi terbaik untuk menyelesaikan probematika sosial dengan menikahkan anak yang hamil diluar nikah demi menghindari aib keluarga.

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan hakim untuk meloloskan dispensasi Perkawinan terhadap anak dibawah umur tersebut dengan melihat kemaslahatannya karena jika tidak dinikahkan akan memeberikan kekhawatiran terhadap norma yang berada di masyarakat dan agar tidak melanggar norma kesusilaan di masyarakat sebagai pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Dalam kasus tersebut hakim menilai dari maslahatnya dan tentu saja faktor hakim dalam mempertimbangkan Dispensasi nikah dengan pertimbangan yang sangat mendalam dalam memberikan keputusannya dengan melihat urgensi Dispensasi nikah berdasarkan kemaslahatan terutama karena sudah dalam konteks sudah hamil.

Jadi ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam memberikan keputusan berdasarkan asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatn hukum lebih melihat kepada manusia bukan manusia ada untuk hukum. Orang yang mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan

¹⁴⁰ Agama RI, 23.

¹⁴¹ Agama RI, 27.

Agama Wates dikabulkan oleh Hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena Hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum.

Jika permohonan Dispensasi usia nikah tidak dikabulkan oleh Hakim maka akan timbul kemudharatan yang lebih besar. Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam mengambil keputusan, tidak hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batas usia. Walaupun secara usia belum cukup umur namun sudah berkeinginan menikah dan sudah mampu mengurus rumah tangga maka mereka secara syarat batin sudah siap. Haram hukumnya jika seseorang menikah hanya perpatokan pada syarat lahiriah saja seperti halnya batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itu lahir karena sebagai upaya menghindarkan dari pernikahan anak yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang sebelum perubahan dimana batas umur bagi pria 19 dan bagi perempuan 16.

Ketentuan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dalam UU nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan setelah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU- XV/2017. Yang dijadikan alasan utamanya yaitu penetapan batas 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dianggap diskriminatif dan mengandung bias gender yang membedakan perlakuan atas dasar jenis kelamin. Salah satu amar putusan MK yaitu menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴²

Setelah melalui berbagai dinamika perdebatan yang panjang bahkan protes. Perubahan Undang-Undang ini didasarkan pada harapan agar hak-hak dasar anak bisa terpenuhi. Maka pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Jokowi di Jakarta mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tentang perubahan Pasal 7, menjadi sebagai berikut:¹⁴³

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

¹⁴² Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2022), 120.

¹⁴³ Rosyadi, 120.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6). Kemudian Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Walaupun sudah ditentukan dalam undang-undang tentang batasan umur diizinkan seseorang menikah, namun dalam ayat berikutnya masih memberi celah untuk melanggarnya. Hal ini karena dalam Islam sendiri tidak menetapkan batasan minimal usia nikah untuk dapat melaksanakan pernikahan. Mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa diperbolehkannya menikah itu ialah balig. Menurut Hanafi tanda balig bagi pria adalah mimpi dan keluarnya mani dan untuk perempuan ditandai dengan datangnya haid. Menurut Imam Malik balig itu ditandai dengan keluarnya mani di waktu tidur. Sedangkan menurut Imam Syafi'i balig itu batasan balig adalah umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, untuk laki-laki

ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, dan untuk perempuan ditandai dengan haid.¹⁴⁴

Kebijakan pemerintah untuk membatasi usia menikah tidak lain adalah berdasarkan kemaslahatan bagi calon pengantin. Fiqh klasik membolehkan pernikahan dini tidak lepas dari kenyataan bahwa orang-orang dahulu melaksanakan pernikahan itu mempunyai aklak yang kuat, berbeda dengan orang di era saat ini. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan umur untuk menikah itu tidak bertentangan dengan fiqh dengan alasan kemaslahatan. Di sisi lain pemerintah juga masih memberikan peluang untuk menikah walaupun umur masih di bawah ketentuan Undang-Undang dengan adanya Dispensasi Usia nikah. Jika permohonan dikabulkan maka pernikahan akan di gelar secara resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama.¹⁴⁵

Kantor Urusan Agama Samigaluh dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 (ayat 1) akan mengeluarkan surat penolakan Model-N7 apabila ada calon pengantin yang mendaftar nikah namun syarat batasan umur masih kurang. Pihak KUA Samigaluh akan memberikan saran terhadap pemohon agar dapat mengurus surat pemberian dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Wates apabila pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan. Setelah pemohon mempunyai surat penetapan dari Pengadilan Agama Wates barulah pihak KUA Samigaluh akan menikahkan dan mengeluarkan akta nikah bagi pemohon.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1:125.

¹⁴⁵ Asmani dan Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, 82.

¹⁴⁶ Satibi, SHI, Wawancara dengan Kepala KUA Samigaluh.

Untuk Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.¹⁴⁷ Yang dalam hal ini disebutkan dalam pasal 16 bahwa: Dalam memeriksa perkara tersebut, Hakim memepertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri
- g. Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosoiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

¹⁴⁷ “Perma No. 5 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, 12, diakses 5 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.

- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 17 disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara, Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai- nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.¹⁴⁸

Dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara hakim berpegang pada undang-undang, dasar yang dipakai adalah undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah juga memperhatikan fakta, bukti, yang disertai dengan mengutamakan hati nurani dan kebijaksanaan hakim. Sebagian besar perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates banyak dikabulkan oleh Hakim dan proses persidangan dapat dilakukan dengan Hakim tunggal dan tidak memerlukan waktu yang lama.

¹⁴⁸ “Perma No. 5 Tahun 2019.”

Beberapa hal yang telah peneliti garis bawahi yang berkaitan dengan dikabulkannya perkara dispensasi nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan Dispensasi kawin yang diterima oleh KUA Samigaluh tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- b. Kesiapan dan kesanggupan anak pemohon untuk menjalani rumah tangga ditandai dengan pekerjaan yang dimiliki dan keinginan kuat untuk menikah.
- c. Asas kemaslahatan ditonjolkan oleh hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, terlebih keadaan si anak yang telah hamil dan anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan asas keadilan, penulis menilai bahwa dikabulkannya permohonan Dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Wates yang ada di KUA Samigaluh memang sudah adil dan sewajarnya, karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal perkara dispensasi kawin sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hakim Tunggal diminta untuk memiliki keyakinan pribadi dalam menentukan alasan yang mendesak yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan Dispensasi kawin.

3. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁴⁹ Tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dibebankan pada seluruh struktur sosial yang meliputi: Negara, masyarakat, keluarga dan orang tua. Tedy Sudrajat mengutip pendapat Arif Gosita mengungkapkan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang menyebabkan akibat yang tidak baik yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁵⁰

Prinsip-prinsip perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Non diskriminasi Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

¹⁴⁹ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 119.

¹⁵⁰ Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 48.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹⁵¹

Kegiatan melindungi dilakukan dengan cara menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak khususnya pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵²

Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Wates untuk melaksanakan perlindungan bagi anak, menjamin hak-hak anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi yaitu pertimbangan yang

¹⁵¹ Rofiq, 49.

¹⁵² Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, 275.

digunakan hakim dalam menetapkan pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah adanya rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mulai tahun 2024 ini berganti nama menjadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten (P2A) Kabupaten Kulon Progo. Hal ini ditempuh dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa asas pencegahan perkawinan pada usia anak ialah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Sedangkan tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. mewujudkan keluarga yang harmonis;

- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. mencegah putus sekolah;
- h. menurunkan angka kemiskinan; dan
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.¹⁵³

Permohonan dispensasi usia nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama belum diterima apabila belum melampirkan surat rekomendasi dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ranah P2A yaitu pendampingan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.¹⁵⁴ Syarat mengajukan rekomendasi ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu sendiri ialah:

- a. Surat penolakan pendaftaran nikah oleh Kantor Urusan Agama (N7)
- b. Surat keterangan dari Puskesmas (hamil atau belum)
- c. Kedua calon pengantin wajib datang dan didampingi orangtua masing-masing
- d. Ada jadwal harus yang disepakati.¹⁵⁵

Sedangkan yang dijadikan pertimbangan lolos dan tidaknya rekomendasi dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ialah hasil dari konsultasi atau keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak pemohon,

¹⁵³ “PERBUP Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2016,” diakses 4 Juni 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/21877>.

¹⁵⁴ Siti Khatimah, Wawancara dengan salah satu pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Kulon Progo, 3 Juni 2024.

¹⁵⁵ Siti Khatimah.

baik dari orang tuanya maupun anak yang diajukan dispensasinya. Jika semuanya memang sudah kesepakatan dari calon pengantin dan orang tua masing-masing untuk melanjutkan ke pernikahan dan tidak ada unsur keterpaksaan maka akan diberikan rekomendasi. Namun apabila ada salah satu yang tidak sepakat ataupun ada unsur keterpaksaan maka UPTD P2A tidak akan meloloskan rekomendasi tersebut.¹⁵⁶

Jadi tolok ukur diloloslkannya rekomendasi ialah oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di tinjau dari berbagai aspek, baik psikologi, ekonomi, mental dan lain sebagainya. Jika ada anak yang diajukan sudah hamil itu bukan satu-satunya pertimbangan diloloskan rekomendasi. Walau hamil namun secara psikis anak tidak siap maka tidak akan di loloskan. Ketika menemui kasus anak yang diajukan tersebut ternyata sudah hamil, namun sesuai keterangan yang menghamili tidak hanya satu orang maka akan diberikan rekomendasi dan keputusan diserahkan ke Hakim Pengadilan Agama.¹⁵⁷

Melihat alasan pemohon yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, maka hakim dalam memberikan keputusan dikabulkan atau tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang- undang ini "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Pasal 1 ayat (1) dan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

¹⁵⁶ Siti Khatimah.

¹⁵⁷ Siti Khatimah.

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dari berbagai kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat (2)).¹⁵⁸

Dalam pertimbangannya hakim tidak secara spesifik menyebutkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 namun pertimbangannya secara tidak langsung sudah memperhatikan kepentingan kemaslahatan anak. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak hanya digunakan apabila orang tua tidak setuju dan mengajukan pencegahan perkawinan. Ketentuan pemberian Dispensasi perkawinan merupakan hukum yang khusus, sedangkan ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan anak merupakan hukum yang umum.

Hakim dihadapan sidang juga sudah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan dibawah umur kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon pasangannya. Itu semua dilakukan agar mereka menunda pernikahan di bawah umur. Di hadapan sidang, Hakim telah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan cara memberikan nasehat tentang beberapa resiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami/isteri dari anak pemohon, namun pemohon semuanya tetap melanjutkan permohonannya.

¹⁵⁸ “UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Lebih dari itu pihak Pengadilan Agama Wates dalam melaksanakan sidang dispensasi kawin menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh seorang anak serta tidak memakai atribut persidangan sesuai amanat pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Ini mengandung pengertian bahwa agar anak dapat memahami apa yang disampaikan Hakim dan anak tidak merasa dalam kondisi tertekan dalam menjalani sidang dispensasi kawin tersebut.

Apalagi pemohon yang anaknya sudah hamil, hakim akan lebih mempertimbangkan kemaslahatannya sebab bayi yang dikandung anak tersebut menurut Undang-Undang perlindungan anak wajib dilindungi sebab bayi yang dikandung tidak berdosa sehingga anak yang dilahirkan dapat mendapatkan pengakuan sah secara hukum yang mempunyai hak-hak penuh lepas dari diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang Penetapan Pengadilan Agama Wates Terhadap Dispensasi Usia Nikah Di Kantor Urusan Agama Samigaluh Kulon Progo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (2021-2023) sebagaimana telah penulis deskripsikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan adanya dispensasi usia nikah (kurang umur) dari Pengadilan Agama Wates yang diterima oleh KUA Kapanewon Samigaluh adalah:
 - a. Faktor agama;
 - b. Faktor ekonomi;
 - c. Faktor hamil diluar nikah, sehingga kondisi yang memaksa harus dinikahkan.

Sedangkan yang menyebabkan tingginya hamil sebelum menikah bagi remaja di wilayah Kapanewon Samigaluh adalah:

- a. Pola asuh orang tua dalam keluarga yang permisif.;
- b. Pergaulan bebas;
- c. Kontrol sosial yang rendah
- d. Adanya pandemi covid tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai penyebab anak-anak belajar bersama di rumah tanpa pengawasan.

2. Analisis hasil Penetapan Pengadilan Agama Wates terhadap dispensasi usia nikah di KUA Samigaluh sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertimbangan yang di jadikan pedoman Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim ialah untuk kemaslahatan anak dan sudah mengakomodir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran-saran

Alasan pengajuan dispensasi usia nikah di Kapanewon Samigaluh yang terbanyak adalah hamil sebelum menikah, maka perlu peningkatan kerja sama dari berbagai pihak yaitu KUA, Penyuluh Agama, sekolah-sekolah mulai dari SLTP-SLTA yang ada di Samigaluh, Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon dan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan generasi penerus dengan cara memberikan penyuluhan tentang bahaya seks bebas, resiko pernikahan dini dan kiat-kiat membentuk keluarga sakinah sehingga dengan adanya pemahaman kepada masyarakat terutama kepada para remaja, diharapkan jumlah kasus pernikahan dini di masa yang akan datang semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Agama RI, Kementerian. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Ensikopledi Muslim (Penerjemah:Fadhli Bahri, LC)*. Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Antoni, Evelyne, Chryzanta Farrelyn Halim, Audrianne Caitlyn Beng, Audrey Abigail, Ajrina Rizkiananda Rusmana, dan Fabio Jayadharma. "Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Provinsi Banten." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 15–25. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2480>.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Vol. Cet Pertama. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur, dan Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Bunjamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Vol. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Dani, Nira Rahma, Rifki Dwi Setyawan, Tamira Rizkita Billah, dan I. Ketut Mahardika. "Pengaruh Pernikahan Muda Pada Masa Dewasa Awal." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (13 Desember 2023): 28433–36. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11425>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Perma No. 5 Tahun 2019." Diakses 5 Juni 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 18 Januari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 16 Tahun 2019." Diakses 17 Januari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2002." Diakses 6 Maret 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 35 Tahun 2014." Diakses 5 Juni 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- "Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019." Diakses 19 Januari 2024. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>.

- Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Elonika, Yesica, Ayu Pebrianti, dan Rotua Marbun. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut di Kabupaten Lingga: Antara Solusi dan Tradisi." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (30 September 2023): 157–67. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>.
- Ensiklopedia Pernikahan*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fadhil, Muhammad, dan Zulkarnain Abdurrahman. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (24 Juni 2023): 311–28. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14 (14 November 2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Gigih Budiana, S.Ag. Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, 10 Juni 2024.
- Gusnita, Chazizah. "Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>.
- "Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-macamnya- Soal Jawab Tentang Islam." Diakses 7 Juni 2024. <https://islamqa.info/id/answers/87846/hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya>.
- Hanifah, Sabila Dina, R. Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Seksualitas dan Seks Bebas Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (7 Juli 2022): 57–65. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40046>.
- Haq, Mohammad Raffi Faizul, Putri Delvie Irfanda, Winda Nurhasanah, Siska Arifah Fauziah, Puspita Dwi Susanti, dan Taufikurrahman Taufikurrahman. "Kecenderungan Remaja Terhadap Pernikahan Dini." *Jurnal Kependidikan* 8, no. 1 (21 Juni 2023): 96–103.
- Hardianti, Rima, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak

- melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 19 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 19 Januari 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.
- Hello Sehat. “Waspada! Pergaulan Bebas, Kenali Dampak dan Tips Mencegahnya,” 17 Juni 2021. <https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/pergaulan-bebas-pada-remaja/>.
- Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, dan Rani Nooraeni. “Faktor-Faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2 November 2021): 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (27 September 2020): 34–61.
- Humaidillah, Memed. *Status Hukum Adat Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, dan Yuli Atfrikahani Harahap. “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review.” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 6, no. 1 (1 Februari 2023): 1–8. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.
- Jayadi, Agus, Zul Anwar, dan M. Ary Irawan. “Analisis Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Remaja Di Desa Karang Bayan.” *Journal Transformation of Mandalika* 4, no. 2 (1 Februari 2023): 207–11.
- Jenuri, Jenuri, dan Ariz Najib. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (7 November 2023). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–22.
- “Jurnal Kependudukan Indonesia.” Diakses 17 Januari 2024. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki>.
- Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021.
- Kusbandi. Wawancara dengan Petugas Pengolah Data KUA Samigaluh, 4 Januari 2024.
- Lao, Virda Sintia, Syaiuddin Zaenal, dan Nurafriani Nurafriani. “Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini Di Kabupaten Kepulauan Selayar.” *JIMPK* :

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan* 3, no. 3 (25 Oktober 2023). <https://doi.org/10.35892/jimpk.v3i3.1083>.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Ph.D, Muharam. *Panduan Akad Nikah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2020.
- Mufid, Abdul. "Problematica Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis." *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era* 3, no. 1 (30 September 2023): 161–76.
- Muhammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Cet ke-1. Yogyakarta: Bina Press, 2005.
- Munib, Agus, dan Miftahul Huda. "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (7 Mei 2023): 95–112. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematica Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Muslim, Shafna Alifia, Aditya Putra Arif Pratama, Suci Fitria Dewi, dan Meti Maspupah. "Sosialisasi Dasar Hukum Pembatasan Usia Pernikahan Terhadap Tingkat Pendidikan Remaja Usia 12-25 Tahun Di Desa Panyocokan." *Proceedings UIN Sunan Dunung Djati Bandung* 3, no. 2 (20 September 2023): 431–44.
- Muzayyanah Dini Fajriyah, Iklilah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, dan Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ngt. Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan nikah dini, 3 Juni 2024.
- NN. Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini, 4 Juni 2024.
- Novita Eleanora, dkk, Fransiska. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Cet-1. Malang: Madza Media, 2021.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Nuruddin, Amrul, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pera Sopariyanti dan dkk,. *Membina Keluarga Bahagia*. I. Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima, 2019.

- “PERBUP Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2016.” Diakses 4 Juni 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/21877>.
- Rahmawati, S.Pd. Wawancara dengan tokoh agama Kapanewon Samigaluh, 5 Juni 2024.
- Rika, Rika, Eviliyanto Eviliyanto, dan Dian Equanti. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang).” *Geo Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata* 3, no. 3 (14 Desember 2023): 45–51.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Cet. 1. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rohman, Muhamad Arif, dan Abdullah Arief Cholil. “Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, no. 0 (17 Desember 2021). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8139>.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2022.
- Saekan, dan Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Satibi, SHI. Wawancara dengan Kepala KUA Samigaluh, 5 Juni 2024.
- Siti Khatimah. Wawancara dengan salah satu pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Kulon Progo, 3 Juni 2024.
- “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.” Diakses 6 Februari 2024.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1841-akta-perdamaian>.
- Skn. Wawancara dengan orang tua pelaku nikah dini, 1 Juni 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soewadi, Zainal Abidin, dan Nur Ahmad Ghozali. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama DIY, 2011.
- Sofyan A.P. Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2023.
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 29–39.
<https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

- Syt. Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan Pernikahan Dini, tanggal 25, Mei 2024.
- Trianfano, Andri, Sartono Sartono, dan Ranjani Ranjani. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting." *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (4 Februari 2023): 44–49. <https://doi.org/10.56681/wikuacitya.v2i1.50>.
- Utami, Anisa Sri, Putri Andini, Angel Angeli, Ade Jumadil Wahyuni, dan Dara Oksalina Adrianti. "Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja." *Ejoin : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 9 (28 September 2023): 1082–87. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1606>.
- Vintaria, Vonni, Myrnawati Crie Handini, Laura M. Siregar, Kesaktian Manurung, dan Mido Ester J. Sitorus. "Perilaku Seks Bebas Pada Remaja." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 2 (22 Juni 2023): 1409–20. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.15740>.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 25. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kalurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msiguii@uii.ac.id

Nomor : 28/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/III/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Satibi, S.H.I.
Kepala Kantor Urusan Agama
Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: BAMBANG ELLIYAS
NIM	: 22913035
NO HP	: 081392000345

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 08 Maret 2024



Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

Nomor : 41/Kaprodi.IAL.S2/90/Prodi.IAL.S2/V/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Kulon Progo.
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: BAMBANG ELLIYAS
NIM	: 22913035
NO HP	: 081392000345
KONSENTRASI	: HUKUM ISLAM

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Mei 2024



Prodi

Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FOTO-FOTO WAWANCARA:**FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA SAMIGALUH****FOTO WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA**

FOTO WAWANCARA DENGAN AYAH ANAK YANG MENIKAH DINI



FOTO WAWANCARA DENGAN PASANGAN NIKAH DINI



WAWANCARA DENGAN ORANG TUA PERNIKAHAN DINI



FOTO WAWANCARA DENGAN ORANG TUA DAN PELAKU NIKAH DINI



HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Narasumber Kepala KUA : Satibi, SHI

1. Faktor apa saja yang menyebabkan masih tingginya angka dispensasi nikah di KUA Samigaluh?

Orang tua mengajukan dispensasi nikah itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Itu kami ketahui ketika mendaftar nikah, *Pertama*, karena anak memang sudah berkeinginan untuk menikah dan rata-rata sudah menjalin hubungan dengan calon suami/isterinya dalam waktu yang sudah cukup lama. Ketika kami sarankan untuk menunda pernikahannya sampai mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang mereka tetap pada pendiriannya untuk menikah. Mereka berdalih masalah rezeki dan kesuksesan berumah tangga itu sudah diatur oleh Allah sehingga mereka juga rela putus sekolah demi menggapai keinginannya untuk segera menikah. Daripada nantinya sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama, keputusan untuk mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Wates tetap mereka jalani. *Kedua*, karena faktor ekonomi. Akan tetapi di Samigaluh hal ini prosentasenya kecil. Pada kondisi tertentu faktor kehamilan diluar nikah terjadi karena minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya yang disebabkan kesibukan orangtua dalam mencari nafkah atau bekerja. Sehingga anak melakukan pergaulan bebas tanpa pengawasan orangtua. Orangtua sendiri menyadari karena kesibukannya berakibat kurangnya pemberian kasih sayang terhadap anaknya. *Ketiga*, terjadinya kehamilan sebelum menikah. Ini faktor terbesar adanya dispensasi nikah di samigaluh. Jika orang tua sudah mengetahui anaknya hamil padahal masih sekolah dan belum cukup umur, maka mereka akan segera mencari solusi agar aib keluarga tidak berkepanjangan. Mereka pasti langsung bermusyawarah kepada keluarga anak yang menghamili. Jalan satu-satunya yang di tempuh adalah mengajukan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates agar anaknya bisa segera dinikahkan sebelum bayi yang dikandung anaknya tersebut lahir.

2. Dari keterangan bapak bahwa faktor terbesar adanya Dispensasi nikah itu karena faktor kehamilan. Menurut bapak apa yang menyebabkan banyak terjadi kehamilan pada usia sekolah di Samigaluh?

Berdasarkan keterangan oleh orang tua maupun dari anak, bisa kami sampaikan bahwa ada orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya. Orang tua sibuk bekerja dari pagi sampai sore sehingga tidak punya waktu untuk menjadi suri tauladan dan mendidik anaknya. Ada yang dari

faktor anak sendiri yang salah pergaulan karena pengaruh lingkungan yang kurang baik, sehingga anak ikut-ikutan melanggar norma-norma agama. Ada juga yang karena banyaknya belajar di rumah waktu pandemi yang mana anak-anak bebas di rumah tanpa orangtua karena orang tua pergi bekerja, hal ini juga mengakibatkan banyaknya kejadian hamil bagi anak-anak usia sekolah. Orang tua tidak bisa mengawasi pergaulan anaknya di rumah. Mereka percaya saja kalau anaknya belajar bersama itu hanya untuk belajar, tapi dalam kenyataannya anak menyalahgunakan gunaan kepercayaan orang tua tersebut.

3. Apakah banyaknya Dispensasi nikah itu juga ada kaitannya dengan revisi Undang—undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Untuk di Samigaluh perubahan Undang-Undang tentang batas usia nikah tidak begitu berpengaruh. Karena masyarakat sebenarnya sudah mengerti tentang perubahan Undang-Undang tersebut. Pihak KUA selalu bersosialisasi lewat penyuluh-penyuluh agama di waktu mengisi taklim di masyarakat. Juga pada waktu pertemuan di pos yandu, rakor Kapanewon selalu kami sosialisasikan.

4. Upaya aapa yang telah bapak lakukan untuk meminimalisirs pernikahan dini di Samigaluh?

Untuk menekan agar tidak terulang lagi kasus masa lampau termasuk nikah dini kami melakukan KIE yaitu Komunikasi Informaasi dan Edukasi ke tingkat pedukuhan pedukuhan untuk masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan nikah dini dengan menggandeng pihak-pihak terkait yaitu Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Samigaluh. Sedangkan untuk usia sekolah kami adakan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) sesuai Program Kankemenag Kulon Progo yang di laksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Samigaluh mulai tingkat SLTP sampai dengan tingkat SLTA. Materi BRUS juga berkaitan dengan kenakalan remaja Narkoba , pernikahan dini dan tawuran.

5. Bagaimana KUA memastikan bahwa pernikahan dini yang telah dilakukan sudah memperhatikan hak-hak anak dan tidak melanggar hukum?

Pernikahan yang dilakukan di KUA kami sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebab ketika mendaftar nikah akan tetapi umurnya masih di bawah ketentuan undang-undang maka akan kami menginformasikan bahwa batas minimal umur sesuai UU Perkawinan adalah 19 tahun sehingga KUA belum dapat menerima pendaftaran nikah bagi yang belum berumur 19 tahun. Selanjutnya kita sarankan untuk menunggu cukup umur. Akan tetapi kalau tetap ingin melangsungkan pernikahan, kami persilahkan untuk mengajukan

dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Wates dan di bawa ke KUA maka pihak KUA harus melaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah di sampaikan ke kami. Mengenai hak-hak anak kami berkeyakinan tidak ada pelanggaran karena sebelum ke Pengadilan Agama, orang tua dan anak yang ingin meminta Dispensasi dimohon ke unit Perlindungan Anak Kulon Progo untuk konsultasi dan ada bimbingan dari sana. Jika layak di loloskan maka Unit Perlindungan anak akan memberikan rekomendasi ke Pengadilan Agama.

Narasumber : NN, orang tua dari pelaku nikah dini

1. Apakah bapak/Ibu sudah mengetahui tentang tentang batasan umur minimal untuk menikah sesuai Undang-Undang Perkawinan?

Kami sudah mengerti batasan umur yang di perbolehkan untuk menikah sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal umur 19 tahun.

2. Apa yang menjadi alasan utama bapak/ibu memutuskan untuk menikahkan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur?

Sebenarnya kami tidak ada keinginan untuk menikahkan anak kami di waktu masih bestatus sebagai pelajar. Itu semua kami lakukan dengan keadaan keterpaksaan karena anak kami sudah beberapa bulan hamil dengan seorang teman mainnya. Sebagai orang tua setelah mengetahui anaknya hamil namun belum menikah maka kami secara kekeluargaan langsung bermusyawarah kepada keluarga pihak yang menghamili untuk menempuh jalan yang terbaik yaitu segera dilangsungkan pernikahan secara resmi agar anak yang di kandunganya ketika lahir mempunyai ayah.

3. Menurut bapak/ibu mengapa anak bisa terjerumus kedalam pergaulan bebas sehingga sampai hamil?

Itu semua sebenarnya kesalahan kami sebagai orang tua yang kurang perhatian kepada anak. Secara ekonomi kami pas-pasan kadang kekurangan. Jadi untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami bekerja dari pagi sampai sore dan tidak pernah memperhatikan pergaulan anak di rumah maupun di luar rumah. Kami kurang peduli terhadap pergaulan anak kami karena di sibukkan oleh pekerjaan kami. Ketika anak keluar rumah kami tidak pernah menanyakan dia kemana, dan jika pulang diboncengkan motor oleh temannya kami juga menganggap itu hanya teman sekolah biasa.

4. Bagaimana peran bapak/ibu agar anak bapak/ibu nantinya mampu untuk menghadapi tanggungjawab sebagai seorang isteri karena nikah di usia muda masih memerlukan bimbingan?

Kami sebagai orang tua tentunya tidak tega untuk melepas begitu saja anak kami walaupun dia sudah menjadi isteri orang. Kami menyadari anak kami masih anak-anak yang memerlukan bimbingan dan arahan dari orang tua. Masalah ekonomi, sosial kemasyarakatan tetap masih kami dampingi. Untuk tempat tinggal juga masih kita persilahkan mau tinggal ditempat suaminya atau di tempat kami juga masih kami bebaskan. Intinya karena masih termasuk anak-anak kita beri pilihan sesuka dia mau bertempat tinggal dimana.

Narasumber: NRL (pelaku nikah dini)

1. Anda melakukan pernikahan di usia muda itu kemauan sendiri atau bukan?

Saya melaksanakan pernikahan itu karena kemauan kami sendiri. Kami sudah merasa saling cocok dan saling menyayangi. Orang tua juga sudah sama-sama merestui jika kami melangsungkan pernikahan.

2. Apakah saudara sudah mengetahui batasan umur untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan?

Sebelum mendaftar untuk menikah, kami sudah diberitahu oleh bapak dukuh kalau batasan untuk melangsungkan pernikahan itu adalah minimal mempunyai umur 19 tahun.

3. Bagaimana Anda mempersiapkan diri secara emosional dan mental untuk memasuki pernikahan pada usia yang masih muda?

Pada awalnya kami belum sepenuhnya siap untuk menikah akan tetapi atas nasehat orang tua, kami akhirnya siap untuk menikah. Bapak/ibu menyampaikan akan membantu dalam hal ekonomi maupun hal-hal lain yang kami belum begitu mampu untuk menjalaninya.

4. Apakah ada tantangan khusus yang anda hadapi dalam menjalani pernikahan di usia muda?

Kalau masalah tantangan sebenarnya banyak juga. Kami masih anak-anak belum paham betul tugas-tugas sebagai suami isteri. Dalam masalah ekonomi kami juga agak kebingungan karena ternyata bekerja untuk kehidupan keluarga itu tidak mudah. Namun semua itu dapat kami jalani atas bantuan dari orang tua yang sampai saat ini masih mau membantu jika kami mendapatkan kesulitan

5. Bagaimana reaksi dan tanggapan keluarga terutama orang tua terhadap keputusan anda untuk menikah pada usia muda?

Orang tua saya awalnya kaget, marah dan sedih mengenai apa yang terjadi pada diri saya. Akan tetapi setelah beberapa waktu berjalan orang tua saya akhirnya merasa kasihan terhadap saya. Dengan penuh rasa kesabaran maka dicarilah jalan keluar agar kemauan saya untuk menikah dapat terlaksana.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung 6.11, Hidak-Hangin
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 808444 ext. 4011
F. (0274) 808443
E. fasil@uii.ac.id
W. fasil.uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS
No: 009/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/III/2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Bambang Elliyas
No. Mahasiswa : 22913035
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Masa Berlaku s/d : 14 September 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024
4 Ramadhan 1445 H



Dekan,

as/fur
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung 6, Jl. Sekeloa Utara
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 808444 ext. 4511
F. (0274) 808445
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Bambang Eliyas NIM : 22913035
Judul Tesis : ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES
TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05/04/2024	Penjelasan rumusan masalah	
2	19/04/2024	Penjelasan tentang permasalahan SKUA Samigaluh	
3	26/04/2024	Koreksi pada gambaran KUA Samigaluh	
4	3/5/2024	Penjelasan tentang metodologi penelitian	
5	17/5/2024	Koreksi pada BAB Pembahasan	
6	31/5/2024	Penjelasan tentang kutipan	
7	7/06/2024	Kesimpulan Tesis menjawab Rumusan Masalah	
8	14/06/2024	ACC. Ujian Tesis	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadji Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 48/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Eliyas
Nomor Induk Mahasiswa : 22913035
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA..
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

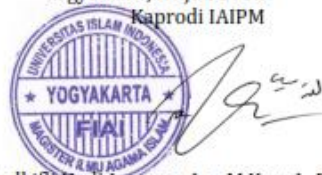
**ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WATES
TERHADAP DISPENSASI USIA NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA SAMIGALUH KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **17% (tujuh belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 18 Juli 2024
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON SAMIGALUH
 Alamat : Jln Pangaji Plono Km 4 Gerbosari Samigaluh Kulon Progo DIY

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-085/KUA.12.01.11/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala KUA Kapanewon Samigaluh menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : BAMBANG ELLIYAS
 NIM : 22913035
 Program Studi : Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam Program Magister UII
 Judul Tesis : Analisis Hasil Penetapan Pengadilan Agama Wates Terhadap Dispensasi Usia Nikah di Kantor Urusan Agama Samigaluh Kulon Progo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Maret s/d 12 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan dengan semestinya dan untuk menjadikan periksa bagi pihak-pihak yang bekepentingan.

Samigaluh, 12 Juli 2024



CURRICULUM VITAE**Data Pribadi**

Nama : Bambang Elliya
NIM : 22913035
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo 17 Oktober 1979
Alamat : Balong V RT 39 RW 19 Banjarsari Samigaluh
Kulon Progo
Pekerjaan : PNS
Tempat tugas : KUA Girimulyo

Riwayat Pendidikan

SDN Balong I, tamat tahun 1991
SMP Muhammadiyah III Dekso, tamat tahun 1994
SMK Muhammadiyah Kalibawang, tamat tahun 1997
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tamat tahun 2003

Riwayat pekerjaan

KUA Kapanewon Samigaluh 2010-2021
KUA Kapanewon Panjatan 2021-2022
KUA Kapanewon Girimulyo 2022-sekarang